

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak problema dimasyarakat khususnya permasalahan rumah tangga yang harus segera ditangani agar tidak berdampak luas sehingga menimbulkan keresahan baik perorangan maupun masyarakat luas. Permasalahan-permasalahan rumah tangga tidak hanya membelit pasangan suami istri yang berada di kota karena kehidupannya yang modern dan hedonis, tetapi juga merambah kepada pasangan suami istri yang berada di desa maupun pelosok sekalipun, yang kehidupannya masih tradisional. Untuk menyelesaikan problematika rumah tangga, dibutuhkan pihak-pihak yang piawai dalam menengahi dan mendamaikan pasangan suami istri. Pihak-pihak tersebut harus bisa mencari solusi untuk memecahkan sengketa rumah tangga. Selama ini kita mengenal adanya perangkat desa, dewan adat, KUA, pengadilan agama dan kepolisian. Namun, keberadaan Bhabinkamtibmas adalah sangat fungsional juga dalam memecahkan masalah rumah tangga khususnya di Desa Persil Raya Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan.

Kabupaten Seruyan adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Seruyan terdiri dari 10 Kecamatan, 3 Kelurahan dan 97 Desa. Kabupaten Seruyan beribukota di Kuala Pembuang. Ada beberapa Desa/Kelurahan yang terdapat di dalam Kota Kuala Pembuang diantaranya Desa Sungai Undang, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kelurahan Kuala Pembuang II, Desa Pematang Limau, dan Desa Persil Raya.

Pada awalnya Peneliti melihat data problem solving Bhabinkamtibmas yang ada di Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Seruyan. Problem solving adalah kegiatan penyelesaian atau pemecahan masalah yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas di suatu desa tempat tugasnya, baik itu diselesaikan melalui forum maupun di luar forum dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas tetap kondusif. Peneliti menemukan bahwa diantara beberapa desa/kelurahan yang berada di dalam Kota Kuala Pembuang, Desa Persil Raya lah yang mempunyai problem solving tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 29 problem solving. Dari 29 problem solving tersebut, Peneliti menyoroti ada 5 (lima) permasalahan rumah tangga diantaranya pertengkaran/cekcok suami istri, dugaan perselingkuhan dan KDRT.¹ Berikut data problem solving Bhabinkamtibmas yang penulis temukan :

Tabel 1

Rekapitulasi Jumlah Problem Solving Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan dalam Kota Kuala Pembuang Tahun 2020

No.	Desa/ Kelurahan*	Bhabinkamtibmas	Jumlah Problem Solving	Ket
1.	Sungai Undang	Bripka Fikri Ahadi	15	-
2.	Kuala Pembuang I*	Aipda Ady Haryanto	10	-
3.	Kuala Pembuang II*	Bripka Ariyani	9	-
4.	Pematang Limau	Briptu Y. Werren	12	-
5.	Persil Raya	Brigpol Arif Septiono, S.Sos.	29	-

Sumber Data : Laporan Bhabinkamtibmas pada Sat Binmas Polres Seruyan Tahun 2020

¹Hasil observasi di Ruang Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Seruyan, pada tanggal 4 Januari 2021.

Berdasarkan data di atas terlihat jelas bahwa Desa Persil Raya dengan Bhabinkamtibmas Brigpol Arif Septiono, S.Sos. mempunyai problem solving tertinggi yaitu sebanyak 29 problem solving dibanding dengan desa lainnya yang berada di dalam Kota Kuala Pembuang. Untuk problem solving terendah terdapat di Kelurahan Kuala Pembuang II dengan jumlah sebanyak 9 problem solving.

Adapun 29 Problem Solving yang Peneliti temukan dari data Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Seruyan maupun dari data Kantor Desa Persil Raya diantaranya masalah rumah tangga baik itu pertengkar/cek-cok suami istri, dugaan perselingkuhan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 5 kasus, gangguan kamtibmas sebanyak 5 kasus, pencurian sebanyak 9 kasus, masalah keluarga 3 kasus, penyakit masyarakat sebanyak 1 kasus, sengketa batas tanah 1 kasus, pemukulan 2 kasus, kenakalan remaja 1 kasus, protes para petani 1 kasus, dan perselisihan warga 1 kasus.

Mencermati data tersebut di atas, Peneliti melakukan metode penelitian hukum Normatif-Empiris berdasarkan data-data yang Peneliti temukan, untuk mengetahui sejauh mana peran Bhabinkamtibmas dalam memediasi permasalahan rumah tangga di Desa Persil Raya Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan. Selama ini tugas-tugas atau upaya-upaya dalam mendamaikan konflik rumah tangga diemban oleh Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan Pengadilan Agama karena memang merupakan kewenangannya, namun unik dan menariknya di Desa

Persil Raya, tugas-tugas BP4 dan Pengadilan Agama juga turut dilakukan oleh seorang Bhabinkamtibmas.

Tabel 2

Data Penyelesaian Permasalahan Rumah Tangga
di Desa Persil Raya Tahun 2020

No.	Jenis Permasalahan	Waktu dan Tempat Mediasi	Hasil Mediasi	Keterangan
1.	Rumah Tangga (KDRT)	Kamis, 23 Januari 2020, di Kantor Desa Persil Raya	Berhasil didamaikan	Melibatkan Bhabinkamtibmas
2.	Rumah Tangga (Cekcok Suami Istri)	Senin, 27 Januari 2020, di Kantor Desa Persil Raya	Berhasil didamaikan	Melibatkan Bhabinkamtibmas
3.	Rumah Tangga (Cekcok Suami Istri)	Kamis, 29 Februari 2020, di Kantor Desa Persil Raya	Pasutri sepakat untuk bercerai	Tidak Melibatkan Bhabinkamtibmas
4.	Rumah Tangga (KDRT)	Kamis, 1 Maret 2020, di Kantor Desa Persil Raya	Berhasil didamaikan	Melibatkan Bhabinkamtibmas
5.	Rumah Tangga (Dugaan Perselingkuhan)	Kamis, 16 April 2020, di Kediaman Pelapor (RT 08)	Berhasil didamaikan	Melibatkan Bhabinkamtibmas
6.	Rumah Tangga (Perkelahian Suami Istri)	Minggu, 7 Juni 2020, Di Kediaman Terlapor (RT 04)	Berhasil didamaikan	Melibatkan Bhabinkamtibmas

Sumber : Data Penyelesaian Permasalahan Rumah Tangga pada Kantor Desa Persil Raya Tahun 2020

Berdasarkan tabel 3 di atas bisa dilihat bahwa 5 kasus rumah tangga berhasil dimediasi dan didamaikan dengan sinergi Bhabinkamtibmas dan terdapat 1 kasus rumah tangga yang berakhir dengan perceraian tanpa sinergi Bhabinkamtibmas. Dari sini Peneliti melihat bahwa peran sentral

Bhabinkamtibmas cukup signifikan dalam memediasi permasalahan rumah tangga yang terjadi di Desa Persil Raya, terlihat dalam tabel di atas.

Berdasarkan wawancara awal dengan Brigpol Arif Septiono, S.Sos. (Bhabinkamtibmas Desa Persil Raya), bahwa dalam kurun waktu bulan Januari s.d Juni 2020, memang ada 5 kasus permasalahan rumah tangga yang telah dimediasi. Kasus-kasus tersebut antara lain pertengkaran/cekcok suami istri, dugaan perselingkuhan dan KDRT. Dari 5 kasus tersebut seluruhnya berhasil didamaikan melalui mediasi oleh Bhabinkamtibmas, Ketua RT dan Perangkat Desa.²

Semenjak ditugaskan sebagai Bhabinkamtibmas di Desa Persil Raya dari tahun 2016 s.d sekarang (2021) berdasarkan Skep Kapolres Seruyan dan juga Skep Kapolda Kalteng, berbagai permasalahan mampu dimediasi oleh Brigpol Arif Septiono, S.Sos., mulai dari permasalahan rumah tangga, ekonomi, sosial budaya dan keamanan, yang mana permasalahan-permasalahan tersebut tidak sampai berlanjut ke ranah proses di Pengadilan (meja hijau).

Saat ini Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak, pionir dan garda terdepan Polri dalam membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan (problem solving) yang terjadi di level paling bawah yaitu tingkat desa/kelurahan dengan mengedepankan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution) di luar pengadilan dan dalam keadaan/kasus tertentu mengedepankan pendekatan Restorative

²Hasil wawancara awal dengan Brigpol Arif Septono, S.Sos. di Polres Seruyan, pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021.

Justice sebagai resolusi hukum progresif yang menjanjikan perdamaian dan mengembalikan keadaan seperti semula sebagaimana hakekat tujuan proses suatu penanganan hukum.

Dalam penelitian ini, Peneliti menetapkan judul penelitian tentang “Peran Bhabinkamtibmas Dalam Memediasi Permasalahan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Persil Raya Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka timbul rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian permasalahan rumah tangga di Desa Persil Raya yang dilakukan Bhabinkamtibmas?
2. Bagaimana penyelesaian permasalahan rumah tangga di Desa Persil Raya tanpa campur tangan Bhabinkamtibmas?
3. Bagaimana strategi mediasi Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga di Desa Persil Raya?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Bhabinkamtibmas dalam memediasi permasalahan rumah tangga di Desa Persil Raya Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan. Adapun secara khusus yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji secara mendalam mengenai penyelesaian permasalahan rumah tangga di Desa Persil Raya yang dilakukan Bhabinkamtibmas.
2. Mengkaji secara mendalam mengenai penyelesaian permasalahan rumah tangga di Desa Persil Raya tanpa campur tangan Bhabinkamtibmas.
3. Mengkaji secara mendalam mengenai strategi mediasi Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga di Desa Persil Raya.

D. Kegunaan Penelitian

Mengingat tugas-tugas Bhabinkamtibmas Desa Persil Raya yang cukup berat, selain mengurus pekerjaan kantor di Polres Seruyan sebagai Brigadir Humas, Bhabinkamtibmas Desa Persil Raya setiap hari harus memonitor perkembangan situasi di Desanya dan juga harus rutin melakukan kegiatan sambang untuk mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat tentang keamanan dan ketertiban Masyarakat di Desanya. Jika terdapat permasalahan di Desa, Bhabinkamtibmas akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan problem solving. Tentunya dalam hal ini seorang Bhabinkamtibmas membutuhkan upaya dan strategi yang tepat untuk membantu memecahkan masalah yang terjadi, oleh karenanya Peneliti berpendapat bahwa kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Sebagai penyelesaian tugas akhir Peneliti untuk meraih gelar M.H. di IAIN Palangka Raya.
2. Menambah wawasan bagi Peneliti tentang strategi mediasi permasalahan rumah tangga.

3. Dapat menjadi pedoman bagi Bhabinkamtibmas lainnya dalam memediasi permasalahan rumah tangga.
4. Sebagai motivasi bagi Bhabinkamtibmas yang lain dalam memediasi permasalahan rumah tangga.



BAB II

KAJIAN TEORI

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, teori berarti pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi, penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika dan metodologi, asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan.³

Setiap penelitian selalu menggunakan teori. Teori berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti, sebagai dasar merumuskan hipotesis, dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Semua peneliti harus berbekal teori agar wawasannya menjadi lebih luas dan dapat menyusun instrumen penelitian yang baik. Pentingnya teori adalah sebagai kerangka kerja penelitian. Teori sangat berguna untuk kerangka kerja penelitian, terutama untuk mencegah praktek-praktek pengumpulan data yang tidak memberikan sumbangan bagi pemahaman peristiwa.⁴

Sabian Utsman mengatakan bahwa berbicara mengenai teori, maka akan berhadapan dengan dua macam realitas, yaitu realitas in abstracto yang ada di dalam alam ide (idea imajinatif) dan realitas in concreto yang berada dalam pengalaman inderawi. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 1177.

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

teori untuk menunjukkan bangunan berpikir yang tersusun sistematis, logis, empiris, dan simbolis.⁵

B. Deskripsi Konseptual Peran Bhabinkamtibmas Dalam Memediasi Permasalahan Rumah Tangga

1. Peran

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peran. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan di mana kedudukan itu sendiri merupakan wadah yang berisi hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tadi merupakan peran atau *role*. Hak sebenarnya merupakan wewenang sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Peran menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.⁶

Pendapat pakar hukum Indonesia, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa peran adalah salah satu struktur sosial yang merupakan aspek dari posisi seseorang dengan ciri-ciri yaitu, adanya sumber daya pribadi dan seperangkat aktivitas pribadi yang akan dinilai secara normatif oleh manusia.⁷

Peran itu mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Peran juga meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

⁵Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, h. 352.

⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990, h. 667.

⁷Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers, 2002, h. 69.

2. Peran merupakan suatu konsep perilaku apa yang dapat dikatakan oleh individu dalam masyarakat selaku organisasi.
3. Peran dapat dikatakan selaku perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁸

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status).

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan tidak saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peran lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan selaku suatu proses. Soerjono Soekanto membagi peran menjadi :

- a. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
Peranan yang seharusnya adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat.
- b. Peranan Ideal (*Ideal role*)
Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*Actual Role*)
Peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau di masyarakat sosial yang terjadi secara nyata.⁹

Soerjono Soekanto juga menjelaskan unsur-unsur peranan di atas, yaitu “Peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak-pihak

⁸*Ibid*, h. 244.

⁹*Ibid*, h. 244.

lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi".¹⁰

Menurut Komarudin yang dimaksud peranan yaitu:

- a) Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam manajemen.
- b) Pola penilaian yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
- c) Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok pranata.
- d) Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
- e) Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.¹¹

2. Bhabinkamtibmas

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri, berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.¹² Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri Tingkat Pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (MABES POLRI), sedang organisasi Polri Tingkat

¹⁰*Ibid*, h. 244.

¹¹<http://eprints.uny.ac.id/8072>, diakses tanggal 12 November 2020.

¹²Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017, Pasal 1.

Kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) dipimpin oleh Kapolda. Kepolisian Resor (POLRES) di tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh Kapolres dan Kepolisian Sektor (POLSEK) di wilayah kecamatan dipimpin oleh Kapolsek.

Polri ditingkat Pusat, Kewilayahan, Kabupaten/Kota maupun

Kecamatan mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan;
- b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan;
- c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok;
- d. Unsur Pendukung;
- e. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan.¹³

Ditingkat Kabupaten/Kota (Kepolisian Resor), unsur pelaksana tugas pokok yaitu :

- a. SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.
- b. Sat Intelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.
- c. Sat Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.
- d. Sat Resnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
- e. Sat Sabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka

¹³Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, Pasal 7.

- pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.
- f. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.
 - g. Sat Pamobvit bertugas melaksanakan kegiatan pengamanan objek vital (Pamobvit) yang meliputi proyek/instalasi vital, objek wisata, kawasan tertentu, dan VIP yang memerlukan pengamanan kepolisian.
 - h. Sat Polair bertugas melaksanakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta SAR.
 - i. Sat Tahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. Sat Binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (Pam Swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁴ Pada Sat Binmas inilah Bhabinkamtibmas berada dan merupakan sub tugas dari Sat Binmas.

Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor : Kep/773/VII/2016 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas, Bhabinkamtibmas adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Istilah Bhayangkara diambil dari nama pasukan elit kerajaan majapahit pada abad ke-14 Masehi yang dibentuk oleh patih gajah mada untuk

¹⁴*Ibid*, Pasal 39-70.

melindungi raja dan kerajaan. Kemudian sejak tanggal 1 Juli 1946 penyebutan Bhayangkara diadopsi dan diadaptasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia hingga saat ini.¹⁵ Jadi setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Bhayangkara. Namun dalam hal ini petugas Bhabinkamtibas dibatasi dari Tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur saja.¹⁶

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibas diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres). Fungsi Bhabinkamtibas:

- a. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan;
- b. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
- c. Menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibas);
- d. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat;
- e. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan;
- f. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;
- g. Mengkoordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya;

¹⁵M. Oudang, *Perkembangan Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Markas Besar Kepolisian RI, 1952.

¹⁶Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol.: BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari Tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur.

- h. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.¹⁷

Tugas pokok Bhabinkamtibmas yaitu melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan:

- a. Kunjungan dari rumah ke rumah (door to door system) pada seluruh wilayah penugasannya;
- b. Membantu pemecahan masalah (problem solving);
- c. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
- d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
- e. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
- f. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
- g. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan kamtibmas dan pelayanan Polri.¹⁸

Bhabinkamtibmas memiliki keterampilan :

- a. Deteksi dini;
- b. Komunikasi sosial;
- c. Negosiasi dan mediasi;
- d. Kepemimpinan; dan
- e. Pemecahan masalah sosial.¹⁹

Bhabinkamtibmas juga memiliki tugas-tugas, wewenang, peranan dan wewenang yaitu sebagai berikut:

Tugas-tugas Bhabinkamtibmas :

- a. Melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi

¹⁷Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, Pasal 26.

¹⁸*Ibid*, Pasal 27.

¹⁹*Ibid*, Pasal 29.

- masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melakukan upaya kegiatan kerjasama yang baik dan harmonis dengan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat dan para sesepuh yang ada di desa/kelurahan;
 - c. Melakukan pendekatan dan membangun kepercayaan terhadap masyarakat;
 - d. Melakukan upaya pencegahan tumbuhnya penyakit masyarakat dan membantu penanganan rehabilitasi yang terganggu;
 - e. Melakukan upaya peningkatan daya tangkal dan daya cegah warga masyarakat terhadap timbulnya gangguan kamtibmas;
 - f. Membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan kamtibmas secara swakarsa di desa/kelurahan;
 - g. Melakukan kerjasama dan kemitraan dengan potensi masyarakat dan kelompok atau forum kamtibmas guna mendorong peran sertanya dalam Bhabinkamtibmas dan dapat mencari solusi dalam penanganan permasalahan atau potensi gangguan dan ambang gangguan yang terjadi dimasyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata kamtibmas;
 - h. Menumbuhkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan perundang-undangan;
 - i. Memberikan bantuan dalam rangka penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - j. Memberikan petunjuk dan melatih masyarakat dalam rangka pengamanan lingkungan;
 - k. Memberikan pelayanan terhadap kepentingan warga masyarakat untuk sementara waktu sebelum ditangani pihak warga yang berwenang;
 - l. Menghimpun informasi dan pendapat dari masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu atau kisanan suara tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan Kepolisian serta permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.²⁰

Peranan Bhabinkamtibmas :

- a. Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum dan kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat di desa/kelurahan;
- b. Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tentram di masyarakat desa/kelurahan;
- c. Mediator, negosiator, dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat desa/kelurahan;

²⁰Buku Pintar Bhabinkamtibmas, Edisi Ketiga, 2016, h. 4.

- d. Dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara kamtibmas.²¹

Wewenang Bhabinkamtibmas:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat (*Alternative Dispute Resolution*) yang dituangkan dalam surat kesepakatan bersama;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan tokoh masyarakat setempat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya;
- e. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan sesuai dengan lingkup tugas yang diembankan kepada Bhabinkamtibmas.²²

3. Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa latin, *mediere*, yang berarti berada di tengah. Mediasi yang dipakai sekarang ini diserap dari Bahasa Inggris, *mediation*. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi diberi makna sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.²³ Orang yang melakukan mediasi dinamakan mediator.

Menurut Kamus Hukum Indonesia, pengertian mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan

²¹*Ibid*, h. 5.

²²*Ibid*, h. 5.

²³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h.726.

pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.²⁴

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.²⁵

Dari beberapa definisi mengenai mediasi di atas, maka dapat di ambil beberapa unsur penting antara lain:

- a. Mediasi dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perundingan.
- b. Terdapat pihak ketiga yaitu mediator yang keberadaannya diterima oleh para pihak yang bersengketa.
- c. Tugas mediator adalah membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas sengketa yang terjadi.
- d. Kewenangan membuat keputusan adalah atas kesepakatan pihak yang bersengketa.
- e. Mediasi memiliki beberapa ciri khas, yaitu bersifat informal, privat, voluntary (kesukarelaan).²⁶

Dengan demikian ada 4 hal yang mendasar dari pengertian mediasi tersebut, yaitu :

- a. Adanya sengketa yang harus diselesaikan;
- b. Penyelesaian melalui perundingan;
- c. Tujuan perundingan untuk memperoleh kesepakatan; dan
- d. Peranan Mediator dalam membantu penyelesaian.

Namun, istilah mediasi tidak mudah untuk didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh, karena cakupannya cukup luas. Mediasi tidak

²⁴B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 2006, h.168.

²⁵Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan*.

²⁶Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta : Kencana, 2016, h. 54.

memberikan suatu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya.²⁷ Dalam mediasi, penyelesaian sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan.

Mediasi sangat sulit diberi pengertian. Pada awalnya, mediasi sebenarnya merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat di luar lembaga pengadilan.²⁸ Dimensinya sangat jamak dan tak terbatas. Sehingga banyak orang yang menyebutkan mediasi tidak mudah diberi definisi. "*Mediation is not easy to definite*". Mediasi sebagai institusi penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh hakim (aparatur negara) di pengadilan atau para pihak lain di luar pengadilan, sehingga keberadaannya memerlukan aturan hukum.

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama,

²⁷Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006, h.119.

²⁸I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Denpasar : Udayana University Press, 2014, h.14.

tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution).²⁹

Mediasi adalah satu diantara sekian banyak Alternatif Penyelesaian Sengketa atau biasa dikenal dengan istilah "Alternative Dispute Resolution" yang tumbuh pertama kali di Amerika Serikat. Mediasi dapat dilihat sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) yang merupakan salah satu bentuk dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternatif Dispute Resolution (ADR) akan tetapi dapat juga berwujud mediasi peradilan (Court Mediation). Mediasi ini lahir dilatarbelakangi oleh lambannya proses penyelesaian sengketa di pengadilan, oleh karena itu mediasi ini muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan yang berkembang pada sistem peradilan yang bermuara pada persoalan waktu, biaya, dan kemampuannya dalam menangani kasus yang kompleks. Padahal di nusantara telah lama dipraktekkan tentang penyelesaian sengketa melalui musyawarah. Istilah khusus dalam pengadilan disebut dengan mediasi.

Berdasarkan tempatnya, mediasi dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

a. Mediasi di Pengadilan

Mediasi di Pengadilan sudah sejak lama dikenal. Para pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan, diwajibkan untuk menempuh

²⁹Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 24.

prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara.

Pasal 7 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menekankan kewajiban para pihak berperkara untuk beritikad baik selama proses mediasi. Jika tidak beritikad baik, maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima. Pasal 7 ayat 2 menguraikan hal atau keadaan dimana salah satu atau kedua pihak berperkara dinyatakan tidak beritikad baik, yaitu:

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain; dan/atau
- e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Ketentuan mengenai prosedur mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator. Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan

mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di Pengadilan.

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi. Kemudian, Ketua Pengadilan menunjuk mediator hakim yang bukan hakim pemeriksa perkara yang memutus. Proses mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Ketua Pengadilan menyampaikan laporan hasil mediasi berikut berkas perkara ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Berdasarkan laporan tersebut, hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung menjatuhkan putusan.

Biaya mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang diantaranya meliputi biaya pemanggilan para pihak, biaya perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan/atau biaya lain yang diperlukan dalam proses mediasi. Komponen biaya mediasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Jasa mediator

Jasa mediator hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya. Biaya jasa mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

- b. Biaya pemanggilan para pihak
Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui panjar biaya perkara. Biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud tersebut di atas ditambahkan pada perhitungan biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri sidang. Dalam hal para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud tersebut di atas ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak. Dalam hal mediasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama.
- c. Biaya lain-lain di luar biaya jasa mediator dan biaya pemanggilan para pihak sebagaimana dimaksud di atas dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.

Mediasi diselenggarakan di ruang mediasi pengadilan atau di tempat lain di luar pengadilan yang disepakati oleh para pihak. Mediator hakim dan pegawai pengadilan dilarang menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. Mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan mediator hakim atau pegawai pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan mediasi bertempat di pengadilan. Penggunaan ruang mediasi pengadilan untuk mediasi tidak dikenakan biaya.

Dalam proses mediasi, terdapat 3 (tiga) tahapan yaitu:

1. Tahap pramediasi
Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai. Pada tahap ini, mediator melakukan beberapa langkah strategis, yaitu membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan para pihak yang bersengketa, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan tujuan, para pihak, serta waktu dan tempat pertemuan, dan menciptakan situasi kondusif bagi kedua belah pihak.

2. Tahap pelaksanaan mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam suatu forum. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting, yaitu sambutan dan pendahuluan oleh mediator, presentasi dan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak, mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak, diskusi (negosiasi) masalah-masalah yang disepakati, mencapai alternatif-alternatif penyelesaian, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.

3. Tahap akhir implementasi mediasi

Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Pelaksanaan (implementasi) mediasi umumnya dijalankan oleh para pihak sendiri, tetapi pada beberapa kasus, pelaksanaannya dibantu oleh pihak lain.³⁰

b. Mediasi di Luar Pengadilan

Mediasi di luar pengadilan dapat kita temukan dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan yang membentuk suatu badan penyelesaian sengketa. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 juga mengatur ketentuan yang menghubungkan antara praktik mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) PERMA No.1 Tahun 2016 mengatur sebuah prosedur hukum untuk akta perdamaian dari pengadilan tingkat pertama atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Prosedurnya adalah dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah

³⁰<https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/978-mediasi-di-pengadilan>, diakses pada tanggal 13 Juni 2021.

atau dokumen kesepakatan perdamaian para pihak dengan mediasi atau dibantu oleh mediator bersertifikat. Pengajuan gugatan tentunya adalah pihak yang dalam sengketa itu mengalami kerugian.³¹

Pada umumnya, komunikasi merupakan hal penting dalam penyelesaian sengketa. Komunikasi secara langsung antara pihak akan lebih produktif menyelesaikan sengketa, sehingga dapat menghindari kekerasan dan merendahkan biaya. Pihak ketiga merupakan bagian internal dalam intervensi membangun damai dengan memfasilitasi komunikasi dan memperbaiki hubungan silaturahmi, sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 9-10 :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَا تَلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩)
 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠)

Artinya: “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.”³²

³¹Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Pasal 36.

³²Syaamil Al-Qur'an, *Al Qur'anulkarim Miracle The Reference*, Bandung : Sygma Publishing, 2010, h. 1029.

Pada ayat tersebut mengandung konsep mediasi dalam penyelesaian sengketa dengan adanya pihak ketiga. Misi islam dalam ayat ini adalah setiap muslim wajib menyelesaikan konflik secara damai.

Perdamaian bukanlah hal yang baru di dalam ajaran Islam. Perdamaian bahkan sangat dianjurkan dalam Islam sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam Al Qur'an surat An-Nisa` ayat 128 :

وَإِن مَّرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³³

Pada penyelesaian sengketa, langkah pertama yang Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam* tempuh adalah jalan damai. Sabda Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wasallam* dalam sebuah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَأَحْلَحَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَيَّ شُرُوطِهِمْ،
إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَأَحْلَحَرَامًا (رواه الترمذي وصححه)

Artinya : “Dari Amar Ibnu Auf Al-Muzany *Radhiyallaahu`anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam* bersabda :

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011, h. 100.

perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram. (HR. Imam Tirmidzi no. 1370)³⁴

Mediasi yang bertujuan mencari titik temu perdamaian dalam Islam diistilahkan dengan “*sulhu*”. Terlihat dari beberapa dalil di atas mengenai posisi sulhu dalam perkara yang melingkupi kehidupan umat Islam begitu penting, bahkan ruang lingkup mediasi dalam dalil-dalil di atas tampak lebih luas dibanding yang dikonsepsikan di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.

Pada masa Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wasallam*, mediasi dipraktikkan secara luas untuk mendamaikan perselisihan antara kaum muslimin dengan orang kafir, perselisihan sesama muslim, termasuk untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar.³⁵ Contohnya seperti ketika Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam* mendamaikan konflik rumah tangga seorang sahabat wanita bernama Barirah dengan suaminya Mughits yang berakhir dengan perceraian. Kisah tersebut diabadikan dalam salah satu hadits shahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَوْحُ بَرِيرَةَ عَبْدًا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيَّرَهَا

³⁴<https://almanhaj.or.id/3587-kaidah-ke-22-shulh-berdamai-dengan-sesama-kaum-muslimin-itu-boleh.html>, diakses pada tanggal 13 Juni 2021.

³⁵Ibnu Qudamah, *Al-Mugni Juz V*, Beirut: Darul Fikr, 1984, h. 3.

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah mengabarkan kepada kami Jarir bin Abdul Hamid dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari Aisyah berkata; "Suami Barirah adalah seorang budak. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberi kesempatan Barirah untuk memilih (antara tetap menjadi budak dan istri Mughits atau merdeka). Dia tetap memilih merdeka. Andai suaminya seorang merdeka niscaya Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* tidak menyuruhnya memilih. (HR. Imam Tirmidzi no. 1074)³⁶

Barirah adalah budak wanita milik Utbah bin Abu Lahab yang memeluk Islam setelah Fathul Makkah. Oleh tuannya (Utbah) ia dinikahkan dengan sesama budak bernama Mughits. Sebagai seorang budak, Barirah tidak punya pilihan lain selain harus menerima pernikahan tersebut dengan terpaksa dan menjalani rumah tangganya dengan tertekan dan tidak mencintai Mughits, sedangkan Mughits dikisahkan sangat mencintai Barirah. Keadaan tersebut diketahui istri Nabi, Aisyah *Radhiyallahu 'anha*, dan memutuskan untuk membeli dan memerdekakannya. Kepada Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam*, Barirah menyampaikan keadaannya dan permasalahan rumah tangganya. Maka Nabi memberikan dua pilihan antara meneruskan pernikahannya atau meninggalkannya (bercerai), akhirnya Barirah pun memilih bercerai. Keputusan Barirah membuat Mughits tenggelam dalam kesedihan yang berlarut-larut tetapi tetap berusaha meluluhkan hati Barirah agar mau rujuk. Merasa iba dengan keadaan Mughits, Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam* pun membujuk Barirah agar mau kembali kepada Mughits.

³⁶Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah Ahmad Najie, Surabaya: Nur Ilmu, tt, h. 414.

Karena mengetahui bahwa apa yang diucapkan Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam* hanya sekadar saran dan bukan merupakan perintah Nabi yang juga berarti perintah Allah (wahyu), maka Barirah tetap kukuh dengan pilihannya untuk bercerai.

Kemudian mediasi yang lainnya terjadi ketika Abu Rukanah (Abdul Yazid) menceraikan istrinya (Ummu Rukanah), dengan cepat Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam* memerintahkan keduanya untuk rujuk kembali.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَاجِعِ امْرَأَتَكَ. (رواه ابو داود)

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhu, Ia berkata: Abu Rukanah pernah menceraikan Ummu Rukanah, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Rujuklah Istrimu". (HR. Abu Daud no. 1877)³⁷

Pada kasus konflik rumah tangga Barirah dengan Mughits, Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam* tidak berhasil mendamaikan keduanya sedangkan pada kasus konflik rumah tangga Abu Rukanah dan istrinya, Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam* berhasil mendamaikannya.

Ayat lain yang terkait dan lebih mendekati dengan istilah mediasi saat ini, yakni upaya mendamaikan antara suami istri yang sedang berselisih adalah Surat An-Nisa ayat 35.

³⁷*Ibid.* h. 444.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Dan jika kamu khawatir ada persengketaan di antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*³⁸

Ibnu Katsir menafsirkan maksud ayat di atas adalah apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri yang tidak bisa diakhiri dan cenderung mengkhawatirkan, maka utuslah seorang penengah yang terpercaya dari keluarga istri dan seorang penengah yang terpercaya dari keluarga suami, agar keduanya bermusyawarah dan menentukan tindakan yang membawa kemaslahatan pada keduanya, apakah berakhir berdamai atau terjadi perceraian. Penengah dalam hal ini disebut juga dengan *hakam*. Tugas *hakam* adalah menetapkan keputusan tanpa suatu keharusan adanya pihak.³⁹ Di sini dapat dipahami bahwa fungsi hakam sebagai penengah permasalahan yang dialami suami istri ialah sama dengan fungsi mediator, di mana mereka merupakan pihak netral yang mengusahakan perdamaian dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi. Islam telah menawarkan pendekatan damai non kekerasan, melalui identifikasi sejumlah problema dan akar penyebab terjadinya konflik.

Dari nukilan ayat dan hadits di atas maka bisa diambil kesimpulan bahwa mediasi untuk mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik ada

³⁸Al-Qur'an Qordoba, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung : PT. Cordoba, 2016, h. 84.

³⁹Muhammad Nasih Rifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta : Gema Insani, 2012, h. 533.

dalam ajaran Islam dan diperbolehkan bahkan dianjurkan, termasuk dalam urusan konflik rumah tangga. Maka mediasi dalam kasus perceraian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Bahkan menjadikan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara konflik suami istri agar terhindar dari perceraian mengandung banyak kemaslahatan, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi umat Islam secara keseluruhan.

Adanya kewajiban menggunakan jalur mediasi sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa tentu memiliki manfaat bagi pihak yang berperkara. Manfaat atau keuntungan menggunakan mediasi adalah:

- a. Prosesnya cepat, rata-rata proses mediasi dapat dituntaskan dalam waktu yang relatif cepat, antara dua atau tiga minggu, walaupun regulasinya memberikan waktu yang lebih lama dari itu. Setiap proses mediasinya pun rata-rata tidak lebih dari dua jam.
- b. Bersifat rahasia, segala yang diucapkan para pihak selama mediasi bersifat rahasia karena tidak boleh dihadiri pihak lain yang tidak berkepentingan dan materi mediasinya pun tidak disampaikan ke publik.
- c. Adil karena solusi yang ditawarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak. Preseden-preseden hukum tidak akan diterapkan dalam kasus yang diperiksa melalui jalur mediasi.
- d. Relatif Murah, pelayanan mediasi baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan biayanya relatif murah. Bahkan banyak lembaga bantuan yang menyediakan secara gratis dan tidak perlu melibatkan pengacara.
- e. Berhasil dengan baik, banyak kasus yang bisa diselesaikan dengan baik melalui proses mediasi. Walaupun untuk kasus-kasus tertentu seperti perceraian, tidak bisa menghasilkan perdamaian tetapi banyak pihak yang bisa menghasilkan “perdamaian sebagian” dan para pihak bisa menerima hasil tanpa meninggalkan dendam. Perdamaian sebagian itu misalnya, dalam hubungan pernikahan mereka tetap bercerai, tetapi dalam

hal yang lain, hak asuh dan nafkah anak atau harta bersama mereka bisa berdamai.⁴⁰

Takdir Rahmadi dalam bukunya *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, menyatakan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan mediasi :

- a. Biasa memakan waktu yang lama
- b. Mekanisme eksekusi yang sulit
- c. Sangat digantungkan dari itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa sampai dengan selesai.
- d. Mediasi tidak akan membawa hasil yang baik, terutama jika informasi dan kewenangan tidak cukup diberikan kepada mediator.
- e. Jika pengacara tidak dilibatkan dalam proses mediasi, kemungkinan adanya fakta-fakta hukum yang penting tidak disampaikan pada mediator sehingga putusannya menjadi bias.⁴¹

Namun proses mediasi sangat tergantung dengan kepiawaian mediator dalam meyakinkan dan mendamaikan kedua pihak yang bersengketa, karena itu mediator memiliki peran penting untuk:

- a. Melakukan diagnosa awal terhadap konflik yang terjadi;
- b. Mengatasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis;
- c. Menyusun agenda;
- d. Mengendalikan dan memperlancar komunikasi;
- e. Mengajar para pihak dalam proses dan posisi tawar-menawar;
- f. Membantu para pihak dalam mengumpulkan informasi penting;
- g. Menyelesaikan masalah dengan memberi pilihan-pilihan;
- h. Mendiagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem.⁴²

⁴⁰Ahmad Ali, *Sosiologi Hukum; Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: Penerbit Iblam, 2004, h. 24-25.

⁴¹Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Depok : Rajawali Pers, 2017, h. 79-81.

⁴²D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung : Alfabeta, 2010, h. 102.

Untuk menunjang keberhasilan proses mediasi, mediator harus memiliki persyaratan-persyaratan yang secara garis besar bisa dilihat dari dua sisi, yaitu persyaratan internal dan persyaratan eksternal.

Persyaratan internal mediator berupa kemampuan personal mediator dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

- a. Kemampuan membangun kepercayaan dari para pihak yang bersengketa;
- b. Kemampuan menunjukkan sikap simpati dan empati;
- c. Bersikap ramah, sopan dan menarik dalam berpenampilan;
- d. Tidak cepat menghakimi;
- e. Menunjukkan sifat dan sikap yang positif terhadap pernyataan-pernyataan yang disampaikan para pihak walaupun mungkin menurutnya tidak pas dan melenceng;
- f. Memiliki kesabaran yang tinggi terutama ketika sedang mendengarkan argumen yang disampaikan kedua belah pihak.⁴³

Persyaratan eksternal mediator yaitu berupa persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang disengketakan oleh mereka. Persyaratan tersebut adalah:

- a. Keberadaan mediator telah disetujui oleh kedua belah pihak;
- b. Tidak mempunyai hubungan kekeluargaan berupa hubungan sedarah atau semenda dengan salah satu pihak;
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- d. Tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak; dan

⁴³Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Medan : Universitas Sumatera Utara, 2006, h. 15.

- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.⁴⁴

Dasar hukum dari mediasi terdapat pada hukum acara di Indonesia yang terdapat dalam Pasal 130 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) pasal tersebut menjelaskan penyelesaian sengketa melalui cara damai. Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi “Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantara ketuanya akan memperdamaikan mereka itu”

Selanjutnya ayat (2) HIR berbunyi:

Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang telah diperbuat itu; maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa.⁴⁵

Pada pasal 154 ayat (1) Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg) disebutkan “Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantara ketua berusaha mendamaikannya”.

Selanjutnya pada ayat (2) berbunyi “Bila di capai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah di buat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti surat keputusan biasa”.

⁴⁴Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009, h. 60-65.

⁴⁵[https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/nprt/2/herzien-inlandsch-reglement-\(h.i.r\)-\(s.-1941-44\)-reglemen-indonesia-yang-diperbaharui-\(r.i.b.\)](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/nprt/2/herzien-inlandsch-reglement-(h.i.r)-(s.-1941-44)-reglemen-indonesia-yang-diperbaharui-(r.i.b.)), diakses pada tanggal 11 Maret 2021.

Dasar hukum positif dari mediasi juga terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan pada pasal 1 yang menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh mediator.

Mediasi dan negosiasi memiliki hubungan yang erat yaitu mediasi merupakan intervensi dari proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga dalam pengertian ini memiliki kewenangan yang terbatas atau bahkan tidak memiliki kewenangan sama sekali untuk mengambil sebuah keputusan atau membantu para pihak mencapai penyelesaian sengketa yang dapat diterima kedua belah pihak yang bersengketa.

4. Permasalahan

Masalah ialah keadaan suatu hal atau peristiwa yang harus kita ganti dengan suatu cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Menurut Tennyson dalam Wasis, masalah adalah suatu keadaan dimana pengetahuan yang tersimpan di dalam memory untuk melakukan suatu tugas pemecahan belum siap pakai. Dengan kata lain, tugas pemecahan masalah itu baru meskipun pengetahuan yang telah dimiliki dapat digunakan untuk memecahkan. Ellen D. Gagne menyebutkan bahwa : “masalah sebagai ada tujuan tetapi belum diidentifikasi cara mencapainya”.

Berdasarkan pengertian di atas, memberikan arti bahwa suatu masalah sesungguhnya mengundang kita untuk berpikir dan bertindak. Karena kita berada pada situasi persoalan yang tidak dengan segera memperoleh jawabannya. Artinya terdapat kesenjangan antara kenyataan yang ada dengan bagaimana seharusnya. Lebih lanjut Hayes menyatakan bahwa : “masalah adalah situasi yang masih kabur, bagaimana menjembatani adanya kesenjangan antara dimana kita berada dan kemana kita menuju. Dengan demikian memecahkan masalah berarti menemukan jalan yang tepat untuk menjembatani kesenjangan itu”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masalah adalah suatu kesenjangan antara tujuan yang ingin diselesaikan dengan pengetahuan siap pakai yang dimiliki. Pengetahuan siap pakai yang dimaksud adalah pengetahuan yang ada di dalam ingatan untuk segera dipakai untuk menyelesaikan masalah, tanpa harus mengorganisasikan terlebih dahulu.

Frederiksen dalam Wasis, mengklasifikasikan masalah menjadi dua jenis yaitu well-structured dan ill-structured. Masalah well-structured dan ill-structured adalah masalah yang tujuan, algoritma pemecahan dan informasi yang dibutuhkan untuk memecahkan sudah tersedia. Contoh masalah well-structured dalam menyelesaikan kuat arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik yang tegangan dan nilai tahanan (penahan) sudah diketahui. Sedangkan masalah ill-structured mempunyai karakteristik tujuan yang ingin dicapai lebih kompleks dan kurang pasti

(less definite), informasi yang dibutuhkan tidak ada atau samar, dan tidak ada rumus untuk memecahkannya.

Menurut Ellen Gagne, pada hakikatnya masalah dapat dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu:

- (1) Satu tujuan dengan dua cara pemecahan yang sama;
- (2) Satu tujuan dengan dua cara yang berbeda;
- (3) Satu tujuan dengan beberapa cara yang belum diketahui;
- (4) Beberapa tujuan yang belum pasti apalagi cara mencapainya, jenis masalah inilah yang disebut “ill-structured”.⁴⁶

Menurut Winkel : dalam proses belajar mengajar teknik, siswa dapat memecahkan masalah melalui dua cara, yaitu secara algoritma. Pemecahan secara algoritma, yaitu suatu cara pemecahan masalah melalui cara kerja tertentu agar permasalahannya dapat dipecahkan. Sedangkan pemecahan masalah secara tidak algoritma, berkenaan dengan suatu cara pemecahan masalah berdasarkan reproduksi pengetahuan dan kegiatan yang diperlukan secara langsung serta asosiatif. Pemecahan melalui cara tak alogaritma ini dapat mengakibatkan siswa dalam pemecahan masalahnya tidak menghasilkan sesuatu.

5. Rumah Tangga

Pengertian rumah tangga tidak dapat ditemukan dalam Deklarasi PBB, namun secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Pengertian “rumah tangga” tidak tercantum dalam ketentuan khusus, tetapi yang dapat dijumpai adalah pengertian “keluarga” yang tercantum dalam Pasal 1 ke 30 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi: “Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah

⁴⁶http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR._PEND._TEKNIK_ELEKTRO/1947102519800-21-JANULIS_P_PURBA/Makalah_Seminar/Artikel_P.J.Purba.pdf, diakses tanggal 11 Maret 2021.

sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan”. Pengertian rumah tangga atau keluarga hanya dimaksud untuk memberikan gambaran tentang apa yang menjadi objek perbincangan tentang kekerasan terhadap perempuan. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang perkawinan ini antara lain tujuan perkawinan yaitu membentuk dan membina keluarga yang kekal, bahagia lahir dan batin. Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan harus selalu dihormati oleh suami dan istri. Perkawinan harus tetap di jaga agar suami dan istri agar tetap harmonis. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan masyarakat.⁴⁷ Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dengan demikian kata “rumah tangga” mencakup pengertian dan memberikan gambaran yang kuat adanya kehangatan, rasa aman dan cinta kasih.⁴⁸

⁴⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1).

⁴⁸Soeroso Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 62.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan biasanya tinggal serta makan dari satu dapur. Makan dari satu dapur berarti pembiayaan keperluan apabila pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola bersama-sama.

Rumah tangga menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 1 adalah tempat tinggal atau bangunan untuk tinggal manusia. Rumah tangga memiliki pengertian tempat tinggal beserta penghuninya dan segala yang ada di dalamnya. Rumah tangga adalah unit perumahan dasar dimana produksi ekonomi, konsumsi, warisan, membesarkan anak, dan tempat tinggal yang terorganisasi dan dilaksanakan.

Pendapat Keller dalam buku manajemen pemasaran, rumah tangga tradisional terdiri dari suami, istri, dan anak-anak (dan terkadang kakek-nenek). Rumah tangga juga dapat diartikan sebagai suatu perusahaan yang di pimpin oleh ayah dan bagian keuangan oleh ibu, anak-anak berperan sebagai pelaksana dari kebijakan yang di berikan oleh ayah dan ibu.

Menurut Mantra, anggota rumah tangga adalah semua orang yang bertempat tinggal disuatu rumah, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada. Anggota rumah tangga yang telah bepergian enam bulan atau lebih dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari enam bulan tetapi dengan tujuan pindah dan

tamu yang tinggal di rumah tangga kurang dari enam bulan tetapi akan bertempat tinggal enam bulan dianggap sebagai anggota rumah tangga.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jenis rumah tangga terdiri dari beberapa kategori dan dibedakan menurut jenis permukiman, yaitu rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus. Rumah tangga biasa (Ordinary Household) adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Rumah tangga terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Rumah tangga termasuk juga seorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi makannya diurus sendiri. Keluarga yang tinggal pada dua bangunan sensus tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus terdapat dalam blok yang sama. Pondokan dengan pemondoknya kurang dari 10 orang. Pemondokan dianggap sebagai anggota rumah tangga induk. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Rumah tangga khusus (Special Household) terdiri dari orang-orang yang tinggal di asrama yaitu tempat tinggal yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya diatur oleh suatu yayasan atau badan. Orang-orang yang tinggal di lembaga permasyarakatan, panti asuhan, dan rumah tahanan. Sekelompok orang yang mondok dengan makan yang berjumlah lebih besar atau sama dengan sepuluh orang.

Agama Islam juga menganjurkan umatnya untuk mendirikan sebuah keluarga atas dasar iman, islam dan ihsan yang mana unsur tersebut didasari rasa cinta, kasih dan sayang, yang pada akhirnya hal ini akan menumbuhkan kerja sama yang baik antara suami istri dengan modal utamanya yaitu rasa cinta, kasih dan sayang, saling percaya juga saling menghormati. Dalam sebuah keluarga apabila akad nikah telah berlangsung secara sah, maka konsekuwensinya yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami istri adalah memenuhi hak dan kewajibannya.

Dasar dan tujuan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum dalam pasal 1 yaitu : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".

Ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat dan tujuan sebenarnya dalam pernikahan adalah melaksanakan perintah Allah dan mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan ketentraman. Firman Allah *Subhanahu wata'ala* :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁴⁹

C. Penelitian Terdahulu

Dalam perjalanannya, Peneliti menemukan beberapa penelitian lain tentang Bhabinkamtibmas (serupa tapi tidak sama), di antaranya:

1. Novaria Indah Setiarini, dalam skripsinya yang berjudul “Kinerja Bhabinkamtibmas dalam Penerapan Polmas pada Polsek Sukarame (studi kasus pada kelurahan Sukabumi dan Kelurahan Nusantara Permai). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas kinerja Bhabinkamtibmas dalam upaya penerapan polmas di kelurahan sukabumi dan kelurahan nusantara permai menunjukkan bahwa kinerja Bhabinkamtibmas kelurahan sukabumi dan kelurahan nusantara permai belum efektif. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:
 - (a) Masukan (*input*), berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti menemukan bahwa bhabinkamtibmas masih kekurangan sumber daya di beberapa bidangnya terutama di bidang sarana dan prasarana seperti jumlah unit kendaraan, alat tugas untuk mobilisasi anggota dan minimnya kapasitas ruangan pada Unit binmas polsek Sukarame.

⁴⁹Syaamil Al-Qur'an, *Al Qur'anulkarim Miracle The Reference*, Bandung : Sygma Publishing, 2010, h. 809.

- (b) Keluaran (*output*) berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum memenuhi target, diketahui dari 4 indikator program yang ditetapkan masih ada 1 buah indikator yang belum mencapai sasaran.
- (c) Hasil (*outcome*) berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa outcome yang dihasilkan oleh Bhabinkamtibmas kelurahan Sukabumi dan kelurahan Nusantara Permai secara keseluruhan belum maksimal dimana secara persuasif melalui kegiatan Bhabinkamtibmas kelurahan Sukabumi dan kelurahan Nusantara Permai telah berhasil memberikan kesadaran terhadap masyarakat terhadap penerapan polmas dan pencegahan tindak kriminalitas. Namun dalam hal bina kusuma Krakatau masih belum memberikan outcome yang baik.
- (d) Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa Bhabinkamtibmas kelurahan Sukabumi dan kelurahan Nusantara Permai belum maksimal dalam pemberian manfaat hal ini tercermin pada belum tercapainya tujuan kegiatan yang telah dilaksanakan salah satunya pada kegiatan bina kusuma Krakatau 2017.⁵⁰

2. Irpan Johar Aripin, dalam tesisnya yang berjudul “Peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban

⁵⁰Novaria Indah Setiarini, “Kinerja Bhabinkamtibmas dalam Penerapan Polmas pada Polsek Sukarame (studi kasus pada kelurahan Sukabumi dan Kelurahan Nusantara Permai)”, Skripsi Sarjana, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2018, t.d.

masyarakat di desa Pakemitan kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya”. Hasil penelitian menunjukkan :

- (a) Peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Pakemitan, Bhabinkamtibmas melakukan sambang silaturahmi ke warga masyarakat Desa Pakemitan atau program *door to door system*. Kegiatan tersebut dilakukan di rumah, di warung, di toko-toko. Selain itu, Bhabinkamtibmas melakukan patroli, sosialisasi;
- (b) Hubungan antara Bhabinkamtibmas dengan pemerintah desa, Babinsa, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Pakemitan, Bhabinkamtibmas membangun sinergitas di lingkungan desa dengan tiga pilar desa yaitu Bhabinkamtibmas, Kepala Desa, dan Babinsa. Selain itu, menerapkan pemolisian masyarakat kepada masyarakat di Desa Pakemitan, melakukan dialog, koordinasi dan kerjasama dengan warga masyarakat perihal Kamtibmas;
- (c) Kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas dalam mengatasi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Pakemitan, dari internal kepolisian yaitu keterbatasan personil Bhabinkamtibmas yang kadang melakukan pembinaan terhadap desa lain. Selain itu, kemampuan personil dalam memecahkan masalah, keterbatasan fasilitas, dan personil Bhabinkamtibmas yang berdomisili di luar

Desa Pakemitan. Dari kendala eksternal: karakteristik masyarakat, kultur, politik, sosial budaya, dan keamanan.⁵¹

3. Arif Budiman, dalam tesisnya yang berjudul, “Peran Strategis Petugas Bhabinkamtibmas Pada Penerapan Kualitas Pelayanan (*Service Quality*) Dalam Penciptaan Rasa Aman Dan Nyaman Masyarakat (Wilayah Hukum Polsek Tanjung Duren)”. Penelitian ini menjelaskan tentang konsep kualitas pelayanan kepolisian agar meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lebih optimal. Berdasarkan dari kerangka besar mengenai metode dan konsep kualitas pelayanan, peneliti hanya mengupas dari segi perilaku petugas bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam melaksanakan kebijakan kepolisian dengan lima pandangan tambahan untuk mengoptimisasi peran tugas anggota Bhabinkamtibmas tersebut antara lain kehandalan, daya tangkap, jaminan, empati dan bukti langsung. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa lima unsur konsep kualitas pelayanan bukanlah hal yang wajib dan mutlak harus dilakukan. Penelitian ini merupakan peningkatan kualitas pelayanan yang disarankan oleh peneliti dengan tidak mengesampingkan konsep dan metode pelayanan kepolisian khususnya pada level petugas Bhabinkamtibmas yang sudah ada.⁵²

⁵¹Irfan Johar Aripin, “Peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di desa Pakemitan kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya”, Tesis Magister, Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, 2019, t.d.

⁵²Arif Budiman, “Peran Strategis Petugas Bhabinkamtibmas Pada Penerapan Kualitas Pelayanan (*Service Quality*) Dalam Penciptaan Rasa Aman Dan Nyaman Masyarakat (Wilayah Hukum Polsek Tanjung Duren)”, Tesis Magister, Jakarta : Universitas Indonesia, 2011, t.d.

4. Eva Susanti, dalam jurnal yang berjudul “Kinerja Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komerling Ulu”. Hasil penelitian yaitu :

- (a) Kinerja Bhabinkamtibmas di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Baturaja Barat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan berjalan secara, baik dari pihak kepolisian sebagai pengemban tugas Bhabinkamtibmas maupun dari pihak pemerintahan dan masyarakat itu sendiri. Tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas dilakukan sesuai dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat serta berdasarkan *Job Description* dan SOP yang berlaku.
- (b) Terwujudnya keamanan dan ketertiban di Kelurahan Tanjung Agung menjadi tugas dan tanggung jawab Bhabinkamtibmas diharapkan akan tetap berjalan, dan Bhabinkamtibmas menjamin kenyamanan masyarakat di lingkungan tersebut dengan menjalankan program-program kegiatan yang mampu menjadi mitra masyarakat untuk menangani masalah-masalah sosial yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib, dan tentram.⁵³

⁵³Eva Susanti, “Kinerja Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komerling Ulu”, Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik (e-JKPP) Vol. 5 No. 1, Lampung, Penerbit : Universitas Bandar Lampung, 2019, h. 27-38.

5. Hirtrita Risky Andisga, dalam skripsinya yang berjudul “Peranan Bhabinkamtibmas dalam upaya deteksi dini terhadap konflik yang terjadi di dalam masyarakat”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas melakukan peranan menggunakan cara deteksi dini untuk mendeteksi adanya konflik ataupun kasus yang ada di kecamatan Banyumanik. Peranan Bhabinkamtibmas berupa pembinaan kepada warga mengenai kesadaran hukum, membimbing warga untuk taat hukum, melindungi warga dari ancaman tindak kejahatan, serta menjadi fasilitator di tengah-tengah masyarakat untuk memfasilitasi masyarakat yang berhubungan dengan Kamtibmas. Dengan adanya metode deteksi dini dari kepolisian yang diterapkan oleh Bhabinkamtibmas dimasyarakat, terbukti metode tersebut mencegah adanya konflik yang membesar, serta dapat meminimalisir adanya tindak kejahatan.⁵⁴

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah Peneliti sebutkan di atas, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Peneliti belum menemukan penelitian atau kajian yang sama persis dengan judul atau penelitian yang sedang Peneliti kaji/teliti. Dalam penelitian yang sedang Peneliti kaji saat ini, Peneliti memfokuskan pada peran dan strategi Bhabinkamtibmas di Desa Persil Raya dalam memediasi permasalahan rumah tangga, sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Peneliti juga

⁵⁴Hirtrita Risky Andisga, “Peranan Bhabinkamtibmas dalam upaya deteksi dini terhadap konflik yang terjadi di dalam masyarakat”, Skripsi Sarjana, Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2013, t.d.

memberikan deskripsi jenis permasalahan rumah tangga yang telah dimediasi oleh Bhabinkamtibmas.

D. Teori-Teori yang Berkaitan

Teori dalam penelitian ini merupakan teori-teori hukum yang digunakan Peneliti sebagai pisau analisis peran Bhabinkamtibmas dalam memediasi permasalahan rumah tangga. Adapun teori-teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Teori Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *Theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu *theorie der autorität*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. Sebelum dijelaskan pengertian teori kewenangan, berikut ini disajikan konsep teoritis tentang kewenangan. H.D. Stoud, seperti dikutip Ridwan HB, menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah “keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.⁵⁵

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek

⁵⁵Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008, h. 110.

menyatakan: "*Het Begrip bevoegdheid is da nook een kembegrip in he staats-en administratief recht.*"⁵⁶ Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi.

Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan dari Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya diterapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁷

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan

⁵⁶Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008, h. 65.

⁵⁷Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung : Universitas Parahyangan, 2000, h. 22.

standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.⁵⁸

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

1. hukum;
2. kewenangan (wewenang);
3. keadilan;
4. kejujuran;
5. kebijakbestarian; dan
6. kebajikan.⁵⁹

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan.

⁵⁸Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2002, h.68.

⁵⁹Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Jakarta : Universitas Airlangga, 1990, h. 30.

Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.⁶⁰

Kewenangan dapat dibedakan menurut sumbernya, kepentingannya, teritoria, ruang lingkungannya, dan menurut urusan Pemerintah. Kewenangan menurut sumbernya dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Wewenang Personal, yaitu wewenang yang bersumber pada inteligensi, pengalaman, nilai, atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin.
2. Wewenang Oficial, merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada di atasnya.⁶¹

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun aturan yang lebih rendah tingkatnya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum. Hubungan hukumnya ada yang bersifat publik dan privat.

⁶⁰Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1998, h. 35-36.

⁶¹<http://restuningmaharani.blogspot.com/2009/10/teori-kewenangan.html>, diakses tanggal 11 Januari 2021.

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum yang menganut system hukum eropa continental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*). Asas ini dikenal juga didalam hukum pidana (*nullum delictum sine previa lege peonale*) yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang). Didalam hukum administrasi negara, asas legalitas ini mempunyai makna *dat het bestuur aan wet is onderworpen*, yakni bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang. Asas ini merupakan sebuah prinsip dalam negara hukum.⁶²

Sejalan dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas, atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu atribusi dan delegasi. Kadang-kadang juga mandat ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.⁶³

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat

⁶²Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Yogyakarta : UNY Press, 2011, h. 89.

⁶³Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008, h. 70.

melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber dari mana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan yaitu atribut, delegatif, dan mandate yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kewenangan Atribut

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atribut ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atribut mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

2. Kewenangan Delegatif

Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif, tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

3. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan

mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.⁶⁴

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja. Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya.⁶⁵

Sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa.⁶⁶

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:

⁶⁴*Ibid*, h. 70-75.

⁶⁵Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

⁶⁶Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Pertama, *contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Kedua, *yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, *problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternative yang memuaskan dari kedua belah pihak. Keempat, *with drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. Kelima *in action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.⁶⁷

Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menerangkan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:

- a. *Lumping it* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutannya. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutannya dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke peradilan, kurangnya akses ke lembaga peradilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya baik diprediksi dari sisi materi maupun psikologis.

⁶⁷Dean G Pruitt & Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h.4-6.

- b. Avoidance (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja. Berbeda dengan pemecahan pertama (lumping it), dimana hubungan berlangsung terus, hanya isunya saja yang dianggap selesai. Sementara dalam hal bentuk kedua (avoidance), yaitu pihak yang merasa dirugikan mengelakannya. Pada bentuk penyelesaian pertama hubungan pihak yang besengketa tetap diteruskan, namun pada bentuk kedua hubungan kedua belah pihak yang bersengketa dapat dihentikan untuk sebagian atau untuk keseluruhan.
- c. Coercion (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
- d. Negotiation (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka

sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.

- e. Mediation (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Apakah mediator hasil pilihan kedua belah pihak, atau karena ditunjuk oleh orang yang mempunyai kekuasaan, kedua belah pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa-jasa seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan. Dalam masyarakat kecil (paguyuban) bisa saja tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator juga berperan sebagai arbitrator dan sebagai hakim.
- f. Arbitration (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
- g. Adjudication (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.⁶⁸

⁶⁸Laura Nader & Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York:Columbia University Press, 1978,h. 9-11.

Ketujuh cara ini dapat dibagi menjadi tiga cara penyelesaian sengketa yaitu tradisional, alternative dispute resolution (ADR) dan pengadilan. Cara tradisional adalah lumping it (membiarkan saja), avoidance (mengelak) dan coercion (paksaan). Ketiga cara tersebut tidak dapat ditemukan dalam perundang-undangan. Yang termasuk dalam penyelesaian sengketa dengan menggunakan ADR adalah perundingan (negotiation), mediasi dan arbitrase.

Bentuk ADR/APS dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Tidak dijabarkan lebih lanjut pengertian dari masing-masing bentuk ADR/APS tersebut dalam UU No. 30 Tahun 1999. Adapun, arbitrase dikeluarkan dari lingkup ADR/APS dan diberikan definisi tersendiri dalam UU No.30/1999 yakni “*cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa*”.⁶⁹

Para pihak tidak perlu ragu memilih APS karena APS mendapatkan pengakuan dalam sistem hukum Indonesia, antara lain: Keppres No. 34/1981 (ratifikasi atas *New York Convention*); UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara; dan UU No. 30 Tahun 1999 yang telah disebutkan.

⁶⁹<https://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa/>, dikses tanggal 13 Juni 2021.

Namun demikian, sesuai Pasal 6 ayat (2) UU Arbitrase dan APS, penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

3. Teori Kaukus

Kaukus (Bahasa Inggris: *caucus*) secara umum didefinisikan sebagai sebuah pertemuan dari para pendukung atau anggota sebuah partai politik atau gerakan. Berdasarkan beberapa sumber, kata ini berasal dari kata Bahasa *Algonquin* untuk "menasehati" ('cau'-cau-as'u'), dan kemungkinan diperkenalkan ke dalam kosakata politik Amerika lewat Partai Demokrat di New York yang dikenal sebagai Tammany Hall, yang suka mempergunakan berbagai kata Bahasa Indian. Sumber-sumber lain menyebutkan bahwa kata tersebut diambil dari Bahasa Latin kuno yang bermakna "alat minum", dan menghubungkannya dengan Caucus Club di Boston pada zaman kolonial.⁷⁰

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 Pasal 1 butir 4, kaukus adalah pertemuan secara terpisah yang dilakukan oleh Mediator dengan salah seorang pihak berperkara, tanpa diketahui pihak lawan. Adakalanya Mediator perlu mengadakan pertemuan secara terpisah atau apabila dalam proses mediasi terjadi jalan buntu (deadlock), maka kaukus di sini dapat dilakukan bila salah seorang pihak ingin berkesempatan untuk membicarakan dan menceritakan sesuatu hal yang

⁷⁰<https://id.wikipedia.org/wiki/Kaukus>, diakses tanggal 11 Januari 2021.

perlu dianggap rahasia. Sesuatu di sini adalah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Dari pertemuan ini, pihak tersebut berkesempatan untuk memberi tahu Mediator akan hal tersebut. Sedangkan Mediator pun harus mendengarkannya serta menjadikannya pertimbangan untuk memahami permasalahan dan menentukan penyelesaian sengketa. Akan tetapi pada forum nantinya, Mediator akan membongkai sesuatu hal yang rahasia tersebut di depan pihak lawan.

Fungsi dari kaukus adalah :

- a. Memungkinkan salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingan yang tidak ingin mereka ungkapkan dihadapan mitra rundingnya;
- b. Memungkinkan mediator untuk mencari informasi tambahan, mengetahui garis dasar dan BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement) , menyelidiki agenda tersembunyi;
- c. Membantu mediator dalam memahami motivasi para pihak dan prioritas mereka dan membangun empati dan kepercayaan secara individual;
- d. Memberikan pada para pihak, waktu dan kesempatan untuk menyalurkan emosi kepada mediator tanpa membahayakan kemajuan mediasi;
- e. Memungkinkan mediator untuk menguji seberapa realistis opsi-opsi yang diusulkan;
- f. Memungkinkan mediator untuk mengarahkan para pihak untuk melaksanakan perundingan yang konstruktif ;

- g. Memungkinkan mediator dan para pihak untuk mengembangkan dan mempertimbangkan alternative-alternatif baru;
- h. Memungkinkan mediator untuk menyadarkan para pihak untuk menerima penyelesaian.⁷¹

Kaukus atau pemisahan para pihak diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Pasal 14 huruf e yang merupakan tahapan seorang mediator dalam mediasi. Pasal tersebut berbunyi “mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)”.⁷² Jika dilihat dari susunan katanya, penulis memahami bahwa kaukus bukan merupakan tahapan yang harus atau wajib dilalui oleh mediator, hal ini tersirat pada kalimat “mediator dapat” yang berarti bahwa kaukus dapat dilakukan dan bisa juga tidak dilakukan.

Dalam melakukan kaukus, setiap mediator memiliki pertimbangan yang beragam. Ada yang melakukan kaukus pada saat ada tekanan pada para pihak, melakukan kaukus saat para pihak kurang terbuka dalam mengungkapkan permasalahannya, atau ada informasi tersembunyi, serta melakukan kaukus saat komunikasi kurang kondusif.

Terdapat 8 (delapan) situasi dalam mediasi yang memerlukan kaukus, yaitu :

1. Pada awal proses mediasi setelah pernyataan pembukaan para pihak untuk mengetahui apakah masih ada hal-hal

⁷¹Bagir Manan, *Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Mahkamah Agung RI-IICT-JICA, 2008, h. 10-11.

⁷²Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, Pasal 14 huruf e.

- disembunyikan dan hal-hal itu mungkin penting untuk penyelesaian masalah;
2. Untuk menganalisa sebab-sebab kebuntuan jika terjadi kebuntuan dan mencari kemungkinan terobosan-terobosan;
 3. Jika terjadi kecenderungan yang destruktif antagonistik, sehingga perlu pendinginan suasana perundingan;
 4. Jika salah satu atau para pihak merasa mengalami tekanan sehingga memberi kesempatan padanya untuk memulihkan emosi;
 5. Jika salah satu atau para pihak menyimpang dari aturan perundingan, sehingga mediator perlu mengarahkan mereka dan meminta komitmen;
 6. Jika ada salah satu pihak lemah dalam ketrampilan/teknik perundingan, sehingga mediator dapat mengarahkan mereka tentang bagaimana perundingan yang baik;
 7. Jika proses mediasi tidak lagi produktif, sehingga mediator perlu menganalisis tujuan-tujuan para pihak dan menentukan apakah proses mediasi tetap dilanjutkan atau dihentikan;
 8. Jika diminta oleh salah satu pihak atau kuasa hukumnya.⁷³

E. Kerangka Pikir

Salah satu tugas Bhabinkamtibmas di Desa Persil Raya adalah membantu menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di masyarakat (Problem Solving). Bhabinkamtibmas selalu dilibatkan dalam setiap penyelesaian masalah di Desa Persil Raya baik itu masalah individu maupun kelompok. Bhabinkamtibmas dituntut harus mampu memediasi semua permasalahan yang terjadi di Desa Persil Raya baik itu permasalahan yang dilaporkan maupun permasalahan yang mempunyai gejala atau berpotensi akan mengganggu kestabilan kamtibmas di Desa Persil Raya.

Peneliti membatasi penelitian ini hanya permasalahan rumah tangga saja karena berhubungan dengan program studi yang Peneliti tempuh yaitu Magister Hukum Keluarga (MHK). Peneliti ingin mengetahui sejauh mana

⁷³<https://www.kennywiston.com/sekilas-mengenai-mediasi-kaukus-dan-diversi/>, diakses tanggal 11 Maret 2021.

peran Bhabinkamtibmas dalam memediasi permasalahan rumah tangga yang terjadi di Desa Persil Raya. Peneliti ingin menggali bagaimana penyelesaian konflik rumah tangga yang dilakukan Bhabinkamtibmas dan bagaimana penyelesaian konflik rumah tangga tanpa campur tangan Bhabinkamtibmas serta bagaimana strategi mediasi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Desa Persil Raya dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga.


Sejatinya urusan penyelesaian sengketa rumah tangga khususnya di Desa Persil Raya sudah diemban oleh BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang diketuai oleh Kepala KUA Kecamatan Seruyan Hilir dan merupakan satu-satunya badan yang bertugas menunjang sebagian tugas Kementerian Agama dalam hal ini Seksi Bimas Islam yang mana tugas-tugasnya antara lain memberikan nasehat penerangan dan tuntunan kepada yang berkepentingan mengenai masalah Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (NTCR), mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil jumlah perceraian dan memberikan bantuan moril dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan hubungan kerumah tangga secara umum.

Namun menariknya, dari wawancara awal yang peneliti lakukan dan dari data problem solving Bhabinkamtibmas Desa Persil Raya yang Peneliti temukan, ternyata Bhabinkamtibmas turut serta melaksanakan tugas-tugas yang notabene diemban oleh BP4 sebagai lembaga semi resmi yang berada pada struktur Kementerian Agama. Oleh sebab itulah muncul kerangka pikir

Peneliti dalam penelitian ini, yang penulis gambarkan dalam suatu bagan sebagai berikut :

Bagan 1

Kerangka Pikir/Alur Penelitian



F. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian adalah persoalan yang harus dijawab Peneliti pada sebuah penelitian, di mana jawaban dari pertanyaan penelitian akan bisa membantu memecahkan masalah dari penelitian sebagai berikut :

1. Pertanyaan kepada Bhabinkamtibmas :
 - a. Sejak kapan Saudara bertugas sebagai Bhabinkamtibmas di Desa Persil Raya ?
 - b. Apa dasar Saudara dalam melaksanakan tugas sebagai Bhabinkamtibmas di Desa Persil Raya?
 - c. Apakah ada syarat/kriteria/kompetensi khusus untuk menjadi Bhabinkamtibmas khususnya di Desa Persil Raya?
 - d. Apakah Saudara mempunyai kualifikasi/sertifikasi sebagai Bhabinkamtibmas Desa Persil Raya ?
 - e. Apa saja tugas, wewenang dan peran Saudara selaku Bhabinkamtibmas di Desa Persil Raya ?
 - f. Apa saja kegiatan rutin atau insidental yang biasanya Saudara lakukan di Desa Persil Raya ?
 - g. Apakah Saudara selalu di libatkan dalam setiap penyelesaian masalah di Desa persil Raya ?
 - h. Berapa banyak permasalahan yang telah Saudara mediasi di Desa Persil Raya pada tahun 2020 dan bagaimana hasil mediasinya ?

- i. Berapa banyak permasalahan rumah tangga yang telah Saudara mediasi di Desa Persil Raya pada tahun 2020 dan bagaimana hasil mediasinya ?
 - j. Apakah dalam melakukan mediasi permasalahan rumah tangga, Saudara juga bersinergi dengan pihak-pihak terkait lainnya seperti Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua RT, BP4 (KUA) dan sebagainya?
 - k. Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam memediasi permasalahan rumah tangga di Desa Persil Raya?
 - l. Bagaimana strategi mediasi yang Saudara lakukan dalam memediasi permasalahan rumah tangga di Desa Persil Raya?
 - m. Bagaimana bentuk penyelesaian akhir mediasi masalah rumah tangga yang Saudara lakukan bersama aparat desa ?
 - n. Apa target dan indikator keberhasilan Saudara selaku Bhabinkamtibmas dalam memediasi permasalahan rumah tangga di Desa Persil Raya?
 - o. Apakah selama Tahun 2020, ada mediasi permasalahan rumah tangga di Desa Persil Raya tanpa sinergi Bhabinkamtibmas? Bagaimana hasilnya?
 - p. Apa saja yang menjadi kendala atau hambatan Saudara selaku Bhabinkamtibmas di Desa Persil Raya?
2. Pertanyaan kepada Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Seruyan selaku atasan (fungsi pembina Bhabinkamtibmas) :

- a. Apa hubungan Saudara selaku Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Seruyan dengan Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. selaku Bhabinkamtibmas Desa Persil Raya ?
- b. Sejak kapan Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. bertugas sebagai Bhabinkamtibmas di Desa Persil Raya ?
- c. Apa saja tugas dan tanggung jawab Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. selaku Bhabinkamtibmas Desa Persil Raya?
- d. Apakah yang mendasari Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. bertugas sebagai Bhabinkamtibmas di Desa Persil Raya?
- e. Apakah Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. mempunyai sertifikasi/keahlian/kompetensi khusus sehingga ditunjuk menjadi Bhabinkamtibmas di Desa Persil Raya?
- f. Apakah Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. sudah dibekali dengan pendidikan atau pelatihan Bhabinkamtibmas?
- g. Apa saja kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki Bhabinkamtibmas ?
- h. Apakah Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. juga dibekali dengan peralatan dan perlengkapan penunjang sebagai Bhabinkamtibmas yang bertugas di lapangan oleh dinas (Polres Seruyan)?
- i. Apakah Saudara sebagai atasan Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. secara rutin memberikan briefing mengenai pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas di lapangan?

- j. Berapa jumlah penyelesaian masalah (problem solving) yang dilaksanakan Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. selama tahun 2020 di Desa Persil Raya?
 - k. Berapa jumlah penyelesaian masalah rumah tangga yang dilakukan oleh Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. selama tahun 2020 di Desa Persil Raya?
 - l. Bagaimana sinergitas antara bhabinkamtibas dengan aparat desa Persil Raya dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga ?
3. Pertanyaan kepada Ketua RT dan Tokoh Masyarakat :
- a. Bagaimana pendapat Saudara tentang kehadiran Bhabinkamtibas di Desa Persil Raya ?
 - b. Bagaimana peran Bhabinkamtibas di Desa Persil Raya ?
 - c. Apakah di Desa Persil Raya seringkali terjadi sengketa permasalahan terutama yang menyangkut permasalahan rumah tangga ?
 - d. Apakah setiap penyelesaian masalah (mediasi) di Desa Persil Raya selalu melibatkan Bhabinkamtibas ?
 - e. Apakah keterlibatan Bhabinkamtibas banyak membantu masyarakat terutama dalam memediasi permasalahan rumah tangga di Desa Persil Raya ?
 - f. Bagaimana strategi Bhabinkamtibas dalam memediasi sengketa permasalahan rumah tangga di Desa Persil Raya?
 - g. Bagaimana penyelesaian konflik rumah tangga di Desa Persil Raya sinergi Bhabinkamtibas ?

- h. Bagaimana penyelesaian konflik rumah tangga di Desa Persil Raya tanpa sinergi Bhabinkamtibmas ?
 - i. Apa saja kegiatan rutin atau insidental yang dilakukan Bhabinkamtibmas di Desa Persil Raya ?
 - j. Bagaimana hubungan Bhabinkamtibmas dengan Masyarakat Desa Persil Raya ?
4. Pertanyaan kepada Pasangan Suami Istri (Pasutri) yang pernah dimediasi oleh Bhabinkamtibmas:
- a. Bagaimana pendapat Saudara/(i) tentang kehadiran Bhabinkamtibmas di Desa Persil Raya?
 - b. Apakah Saudara/(i) pernah di mediasi oleh Bhabinkamtibmas Desa Persil Raya ? Terkait Permasalahan apa ? Kapan dan dimana? Jelaskan!
 - c. Jelaskan uraian singkat permasalahan rumah tangga yang Saudara/(i) alami hingga dimediasi oleh Bhabinkamtibmas Desa Persil Raya!
 - d. Bagaimana hasil mediasi oleh Bhabinkamtibmas terhadap permasalahan Saudara/(i) ?
 - e. Bagaimana peran Bhabinkamtibmas dalam memediasi permasalahan Saudara/(i) ?
 - f. Bagaimana strategi mediasi yang di lakukan Bhabinkamtibmas dalam memediasi permasalahan Saudara/(i) ?
 - g. Apakah sebelumnya permasalahan Saudara/(i) telah dimediasi oleh pihak lain selain Bhabinkamtibmas ?

- h. Apakah Bhabinkamtibmas juga melibatkan pihak lain seperti Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua RT, BP4 (KUA) atau yang lainnya dalam memediasi permasalahan Saudara/(i) ?
- i. Apakah Saudara/(i) merasa terbantu dengan mediasi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas ?



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Jadi Metode penelitian adalah cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data/informasi dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek/objek yang diteliti. Metode penelitian memiliki fungsi yang signifikan dalam mencari informasi/data yang dibutuhkan untuk memecahkan berbagai masalah yang bertujuan memberikan solusi atas masalah tersebut, sebagaimana pendapat Soehartono “metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.”⁷⁴

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-

⁷⁴Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial; Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan ilmu Sosial lainnya*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, h. 9.

cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersigat logis.⁷⁵

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.⁷⁶

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.⁷⁷

Dalam hal membuat penelitian hukum tidak sama dengan metode penelitian lainnya. Untuk penelitian hukum harus memperhatikan apa

⁷⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2008, h. 2.

⁷⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, h. 3.

⁷⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, h. 27-28.

kontroversi hukum atau apa permasalahan hukum yang akan diteliti. Langkah berikutnya, calon peneliti harus mencari kesesuaian jenis atau tipe penelitian hukum mana yang akan digunakan. Dengan demikian ada kesesuaian antara karakteristik hukum yang akan diteliti dengan jenis penelitian yang akan digunakan.⁷⁸

Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan metode penelitian hukum Normatif-Empiris yaitu menggabungkan unsur hukum normatif (Data Sekunder) yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris (Data Primer).

Metode penelitian hukum normatif-empiris yaitu mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian hukum Normatif-Empiris terdapat tiga kategori, yaitu:

1. Non Judi Case Study
Pendekatan non judi case study ini adalah pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak akan ada campur tangan dengan pengadilan.
2. Judicial Case Study
Pendekatan judicial case study ini ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian.
3. Live Case Study
Pendekatan live case study ini ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir.⁷⁹

⁷⁸Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014, h. 98.

⁷⁹<http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, diakses tanggal 11 Maret 2021.

Setelah memperhatikan tiga kategori di atas, maka Peneliti berpendapat bahwa penelitian ini termasuk dalam kategori non judi case study karena pada studi kasus yang peneliti sedang kaji/teliti ini tidak ada campur tangan dari pengadilan. Seluruh permasalahan diselesaikan dan diupayakan dengan cara kekeluargaan/musyawarah untuk mufakat (Alternatife Dispute Resolution) atau dalam istilah hukum dikenal dengan sebutan Restorative Justice.

B. Tempat dan waktu penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Desa Persil Raya Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah. Waktu penelitian Peneliti tuangkan dalam agenda penelitian sebagaimana uraian pada tabel di bawah ini:

Tabel 3

AGENDA PENELITIAN 2020-2021

No.	KEGIATAN PENELITIAN	BULAN												
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	
1.	Pengajuan Proposal	X												
2.	Proposal diterima dan Konsultasi serta Penyusunan Bab I, Bab II dan Bab III		X	X	X	X	X	X						
3.	Persetujuan Proposal								X					
4.	Permohonan Seminar Proposal								X					
5.	Seminar Proposal									X				
6.	Permohonan Surat Ijin Penelitian									X				
7.	Pengumpulan dan Penggalian Data									X	X			
8.	Pengolahan dan Analisa Data									X	X			
9.	Penyusunan Laporan Penelitian										X	X		
10.	Konsultasi Hasil Laporan Penelitian dan Revisi Hasil Konsultasi										X	X		
11.	Sidang Tesis											X	X	

C. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian adalah tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian sehingga penelitian bisa berjalan dengan lancar dan dapat dipertanggung jawabkan. Sebagaimana yang telah Peneliti sebutkan sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris melalui pendekatan studi kasus.

Menurut Tobing dkk, pendekatan studi kasus adalah kajian tentang pengalaman personal yang unik, yang tidak dimiliki oleh orang lain atau sekelompok orang lain. Terdapat dua pendekatan dalam studi kasus, yaitu:

1. Intrinsic Case Study, yaitu pendekatan yang ditempuh oleh peneliti agar lebih memahami sebuah kasus tertentu. Kasus ini menarik minat peneliti sehingga diperlukan penggalian data untuk memahaminya secara detail. Tujuannya bukan untuk memahami konstruk abstrak atau fenomena umum tertentu, namun untuk merumuskan suatu teori.
2. Instrumental Study, yaitu pendekatan yang digunakan untuk meneliti suatu kasus tertentu agar tersaji sebuah perspektif tentang isu atau perbaikan suatu teori. Dalam hal ini kasus bukan minat utama, kasus memainkan peranan suportif yang memudahkan pemahaman kita tentang sesuatu yang lain. Sering digunakan untuk mencari kesamaan/pola dari sebuah peristiwa yang sering muncul/berulang.⁸⁰

Bersumber dari data yang Peneliti temukan di Sat Binmas Polres Seruyan dan Kantor Desa Persil Raya yaitu Rekapitulasi Jumlah Problem Solving Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan dalam Kota Kuala Pembuang Tahun 2020, Data Problem Solving Bhabinkamtibmas Desa Persil Raya Tahun 2020, Data Penyelesaian Permasalahan di Desa Persil Raya Tahun

⁸⁰Tobing, David Hizkia, dkk, *Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif*, Bali: Universitas Udayana, 2017.

2020, dan Data Penyelesaian Kasus Rumah Tangga di Desa Persil Raya Tahun 2020, Peneliti kemudian melakukan kroscek dengan mengadakan wawancara awal terhadap Brigpol Arif Septiono, S.Sos. Bhabinkamtibmas Desa Persil Raya dan WA (inisial) salah satu perangkat Desa Persil Raya yang membenarkan data-data tersebut, kemudian muncullah kerangka pikir berupa ide dan gagasan Peneliti untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap strategi penyelesaian masalah pada data tersebut. Peneliti kemudian membatasi penelitian ini dengan permasalahan yang menyangkut rumah tangga saja, dikarenakan program studi yang Peneliti ambil saat ini adalah magister hukum keluarga (MHK).

Peneliti kemudian melakukan identifikasi terhadap metode yang sedang Peneliti gunakan dalam penelitian ini, dan Peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Mengapa demikian, karena penelitian ini berawal dari data yang Peneliti temukan yang di dalam penelitian disebut Data Sekunder (Data Pemerintah), kemudian diperdalam lagi dengan wawancara yang mana hasil wawancara tersebut di dalam penelitian di sebut Data Primer.

Selanjutnya Peneliti akan melakukan wawancara mendalam terhadap sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan data yang Peneliti dapatkan. Peneliti juga akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian. Kemudian hasil wawancara tersebut akan dihubungkan dengan data-data sekunder atau dokumen-dokumen yang Peneliti dapatkan

selanjutnya dianalisis dan diperiksa kembali sehingga bisa disajikan dengan baik dan benar.

D. Data dan Sumber Data

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik berupa fakta atau angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi yaitu hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Sedangkan sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh bisa berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya.⁸¹

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif:

- a. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.⁸² Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum lokasi penelitian meliputi letak geografis, komposisi penduduk, struktur organisasi pemerintah desa, topografi, mata pencaharian, keadaan warga masyarakat, keadaan sarana dan prasarana, dll.
- b. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka.⁸³ Dalam hal ini data kuantitatif yang diperlukan adalah jumlah penduduk, jumlah permasalahan rumah tangga, jumlah sarana dan prasarana, dll.

⁸¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT Rineka Cipta, h. 129.

⁸²Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rakesarasin, 1996, h. 2.

⁸³ Sugiyono, *Statistik untuk Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010, h.15.

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan tiga sumber data yaitu :

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.⁸⁴ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bhabinkamtibmas Desa Persil Raya, Kasat Binmas Polres Seruyan, Ketua RT dan Tokoh Masyarakat serta pasangan suami istri (pasutri) yang pernah dimediasi oleh Bhabinkamtibmas di Desa Persil Raya.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.⁸⁵ Dalam penelitian ini, Undang-Undang, Peraturan, Laporan/Data Pemerintah, dan Dokumentasi merupakan sumber data sekunder.
- c. Sumber Data Tersier, yaitu data yang mendukung sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa indonesia, media online, pendapat sarjana dan ahli hukum, website, buku, dan hasil karya ilmiah para sarjana.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka Peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

⁸⁴Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1987, h. 93.

⁸⁵*Ibid*, h. 94.

1. Observasi

Observasi disebut juga pengamatan, merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung yang meliputi kegiatan pemantauan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.

Data yang akan digali dari observasi ini adalah :

- a. Penyelesaian permasalahan rumah tangga di Desa Persil Raya yang dilakukan Bhabinkamtibmas.
- b. Penyelesaian permasalahan rumah tangga di Desa Persil Raya tanpa campur tangan Bhabinkamtibmas.
- c. Strategi mediasi permasalahan rumah tangga di Desa Persil Raya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu tehnik pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan) melalui proses interaksi dan komunikasi. Wawancara artinya proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.⁸⁶ Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi data yang valid dan akurat dari pihak-pihak yang dijadikan informan.

Adapun tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang tidak terstruktur. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis

⁸⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001, h. 133.

besar atas permasalahan yang akan ditanyakan.⁸⁷ Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.⁸⁸

Data yang akan digali dari wawancara ini adalah :

- a. Penyelesaian permasalahan rumah tangga di Desa Persil Raya yang dilakukan Bhabinkamtibmas.
- b. Penyelesaian permasalahan rumah tangga di Desa Persil Raya tanpa tanpa campur tangan Bhabinkamtibmas.
- c. Strategi mediasi permasalahan rumah tangga di Desa Persil Raya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, artinya barang-barang tertulis. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan yang berdasarkan perkiraan. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen pada penelitian sosial. Di dalam melaksanakan teknik dokumentasi, peneliti mendapatkan data-data tertulis seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan :

- a. Data problem solving/penyelesaian sengketa rumah tangga;
- b. Profil Desa Persil Raya Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan;
- c. Surat pernyataan (kesepakatan/perjanjian) pihak yang bersengketa;

⁸⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2011, h.191.

⁸⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 161.

- c. Foto-foto objek dan subjek penelitian; dan
- d. Dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pemecahan data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan data yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis data. Analisis data dimulai sejak peneliti menentukan rumusan masalah atau fokus penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian selesai. Jadi teknik analisis data dilaksanakan sejak merencanakan penelitian sampai penelitian selesai.

Menurut Patton dalam Kristi Poerwandari, yang harus selalu diingat peneliti adalah bagaimanapun analisis dilakukan, peneliti wajib memonitor dan melaporkan proses dan prosedur-prosedur analisisnya dengan jujur dan selengkap mungkin.⁸⁹

Pada penelitian ini, seluruh data yang diperoleh baik data sekunder maupun data primer kemudian dianalisis. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan

⁸⁹Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Perilaku Manusia*, Depok : LPSP3 FP UI, 2005, h. 143.

fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum.⁹⁰

Dengan kata lain, Peneliti menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat, menganalisa hasil penelitian dengan memilah dan memilih, menggolongkan, serta menghubungkan kenyataan-kenyataan yang terjadi dilapangan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai apa yang terjadi di lapangan. Sebagai langkah penutup adalah penarikan/pengambilan kesimpulan yang merupakan proses akhir dari sebuah penelitian.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁹¹

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk membuktikan data yang diperoleh dengan keadaan yang sesungguhnya. Kredibilitas data itu sendiri bertujuan untuk membuktikan apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan pernyataan yang sebenar-benarnya. Hal ini perlu dilakukan dalam upaya untuk memenuhi informasi yang dikemukakan oleh penulis sehingga mengandung nilai kebenaran.

⁹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006, h. 147.

⁹¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfa Beta, 2005, h. 117.

Dalam penelitian ini, usaha peneliti untuk mendapatkan atau memperoleh keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.⁹²

Menurut Denzim dan Moleong, ada empat macam triangulasi:

1. Triangulasi Sumber, dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara.
 - b. Membandingkan perkataan informan di tempat dengan perkataan secara pribadi.
 - c. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.
2. Triangulasi Metode, dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pengecekan hasil penelitian beberapa pengumpulan data.
 - b. Pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Triangulasi Penyidik, yaitu dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat data.
4. Triangulasi Teori, dilakukan untuk memberikan penjelasan banding (rival explanation) terhadap penjelasan yang muncul dari hasil analisis.⁹³

Untuk memenuhi keabsahan data di dalam penelitian ini, Peneliti melakukan tehnik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu berbeda dalam suatu penelitian. Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini adalah membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Adapun triangulasi metode berarti membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Triangulasi metode ini dilakukan jika data atau

⁹²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007, h. 3.

⁹³*Ibid*, h. 330-331.

informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 13 Kabupaten dan 1 Kota. Satu diantaranya yaitu Kabupaten Seruyan yang memiliki 10 Kecamatan, 3 Kelurahan, dan 97 Desa. Desa Persil Raya yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini merupakan salah satu desa dari 10 desa yang termasuk dalam kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan.

Desa Persil Raya berdiri pada tahun 2009, pemekaran dari Kelurahan Kuala Pembuang I Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan. Desa Persil Raya terdiri dari 9 (Sembilan) Rukun Tetangga (RT), sebagian terletak di pinggir jalan Negara (Jalan Soekarno Hatta dan Jalan S. Parman Kuala Pembuang) dan sebagian lagi terletak di pinggir sungai seruyan (sungai mitak). Desa Persil Raya berjarak kurang lebih 2 Km ke Ibukota Kecamatan dan kurang lebih 6 Km ke Ibu Kota Kabupaten (Kuala Pembuang). Desa Persil Raya mempunyai luas wilayah menurut penggunaan \pm 3.550 Ha, yang didominasi oleh tanah basah dan selebihnya adalah tanah sawah, tanah kering, tanah perkebunan, dan fasilitas umum. Secara Topografi, Desa Persil Raya terdiri dari dataran rendah, aliran sungai dan bantaran sungai.

Adapun batas-batas wilayah Desa Persil Raya :

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pematang Limau.

- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kuala Pembuang I.
- c) Sebelah timur berbatasan dengan Sungai Perlu.
- d) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tanjung Rangas.

Secara lebih rinci penggunaan lahan oleh masyarakat Desa Persil Raya adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Persentase Penggunaan Lahan Oleh Masyarakat Desa Persil Raya

No.	Pengguna Lahan	Luas Lahan (Ha)	Persentase (%)
1.	Tanah Sawah	966	27,21
2.	Tanah Kering	864,50	24,35
3.	Tanah Basah	1.141	32,15
4.	Tanah Perkebunan	531	14,96
5.	Fasilitas Umum	47,50	1,33
	Jumlah	3.550	100,00

Sumber Data : Potensi Sumber Daya Alam Desa Persil Raya Tahun 2020

2. Komposisi Penduduk

Demografi kependudukan Desa Persil Raya yang mempunyai luas $\pm 44 \text{ Km}^2$ atau 0,94 % dari luas Kecamatan Seruyan Hilir yang berpenduduk pada tahun 2020 sebesar 3.308 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.739 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.569 jiwa. Adapun jumlah Kepala Keluarga (KK) di Desa Persil Raya sebanyak 869 KK terdiri atas Kepala Keluarga Laki-laki sebanyak 741 dan Kepala Keluarga perempuan sebanyak 128 dengan kepadatan penduduk 81,83 per KM. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk Desa Persil Raya didominasi oleh penduduk laki-laki dengan rasio jenis kelamin sebesar 110 pada tahun 2020.

Untuk lebih jelasnya Peneliti uraikan melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 5
Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa	Persentase (%)
1.	Laki-laki	1.739	52,57
2.	Perempuan	1.569	47,43
	Jumlah	3.308	100,00

Sumber Data : Potensi Sumber Daya Manusia Desa Persil Raya Tahun 2020

Tabel 6
Komposisi Jumlah Kepala Keluarga

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Kepala Keluarga
1.	Laki-laki	741
2.	Perempuan	128
	Jumlah	869

Sumber Data : Potensi Sumber Daya Manusia Desa Persil Raya Tahun 2020

Bila ditinjau dari kelompok umur, maka penduduk Desa Persil Raya paling banyak berada pada kelompok umur 65-69 tahun (341 orang) dengan rasio jenis kelamin 104, diikuti dengan kelompok umur 25-29 tahun (308 orang) dengan rasio jenis kelamin 108, kemudian kelompok umur 35-39 (293 orang) dengan rasio jenis kelamin 113. Berdasarkan data yang disajikan di bawah ini, maka diketahui bahwa penduduk Desa Persil Raya Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan didominasi usia 0-39 tahun. Adapun rasio jenis kelamin seluruhnya berjumlah 110 yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki di Desa Persil Raya lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan. Artinya tiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 110 penduduk laki-

laki. Jadi dapat dikatakan bahwa di Desa Persil Raya sebagian besar penduduknya adalah berada dalam usia produktif. Perhatikan uraian pada tabel berikut ini :

Tabel 7
Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin			Persentase (%)	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7
1.	0-4	106	96	202	6,10	110
2.	5-9	114	111	225	6,80	102
3.	10-14	76	75	151	4,56	101
4.	15-19	93	77	170	5,13	120
5.	20-24	129	114	243	7,34	113
6.	25-29	160	148	308	9,31	108
7.	30-34	137	122	259	7,82	112
8.	35-39	156	137	293	8,85	113
9.	40-44	106	97	203	6,13	109
10.	45-49	96	97	193	5,83	98
11.	50-54	76	76	152	4,59	100
12.	55-59	114	86	200	6,04	132
13.	60-64	131	112	243	7,34	116
14.	65-69	174	167	341	10,30	104
15.	70-74	59	48	107	3,23	122
16.	75	5	3	8	0,24	166
17.	75+	7	3	10	0,30	233
	Jumlah	1.739	1.569	3.308	100,00	110

Sumber Data : Potensi Sumber Daya Manusia Desa Persil Raya Tahun 2020

3. Agama

Ada tiga jenis agama yang dianut oleh masyarakat Desa Persil Raya yaitu Islam, Kristen dan Katholik. Jumlah pemeluk agama Islam sebanyak 3.286 Orang, jumlah pemeluk agama Kristen sebanyak 20 Orang dan jumlah pemeluk agama Katholik sebanyak 2 Orang. Jika ditinjau dari agama yang dianut oleh masyarakat Desa Persil Raya, maka

bisa dikatakan bahwa masyarakat tersebut adalah mayoritas pemeluk agama Islam.

Tabel 8
Agama/Aliran kepercayaan

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Islam	1.725	1.561	3.286	99,33
2.	Kristen	13	7	20	0,61
3.	Katholik	1	1	2	0,06
	Jumlah	1.739	1.569	3.308	100,00

Sumber Data : Potensi Sumber Daya Manusia Desa Persil Raya Tahun 2020

4. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Desa Persil Raya memiliki jumlah penduduk yang cukup padat dengan tingkat pendidikan yang bermacam-macam dan mempengaruhi tingkat pekerjaan yang beragam sehingga bisa memenuhi perekonomiannya, walaupun mayoritas di Desa Persil Raya adalah petani. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Persil Raya memiliki tamatan yang bermacam-macam karena ditunjang dari fasilitas dan lembaga pendidikan yang cukup lengkap. Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Persil Raya didominasi oleh tamatan SD/ sederajat sebanyak 1.557 orang, diikuti usia 7-18 tahun yang sedang sekolah sebanyak 395 orang dan usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat sebanyak 355 orang, sedangkan tingkat pendidikan tertinggi di Desa Persil Raya yaitu tamatan S2/ sederajat sebanyak 6 orang. Berikut Peneliti jabarkan dalam tabel yang tertera di bawah ini :

Tabel 9
Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	28	22	50	1,51
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play Group	73	68	141	4,26
3.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	207	188	395	11,94
4.	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	20	17	37	1,11
5.	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	154	201	355	10,37
6.	Tamat SD/ sederajat	812	745	1.557	47,06
7.	Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	90	60	150	4,53
8.	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	90	60	150	4,53
9.	Tamat SMP/ sederajat	107	100	207	6,25
10.	Tamat SMA/ sederajat	116	64	180	5,44
11.	Tamat D-1/ sederajat	9	7	16	0,48
12.	Tamat D-2/ sederajat	5	6	11	0,33
13.	Tamat D-3/ sederajat	13	16	29	0,87
14.	Tamat S-1/ sederajat	11	13	24	0,72
15.	Tamat S-2/ sederajat	4	2	6	0,18
	Jumlah	1.739	1.569	3.308	100,00

Sumber Data : Potensi Sumber Daya Manusia Desa Persil Raya Tahun 2020

5. Mata Pencaharian Pokok

Mata pencaharian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan, dapat diartikan pula sebagai segala aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi sumber daya alam. Mata Pencaharian Pokok di Desa Persil Raya didominasi oleh Petani sebanyak 915 orang disusul Buruh Tani sebanyak 128 orang. Ini menunjukkan bahwa sektor yang paling menonjol di Desa Persil Raya adalah sektor pertanian. Secara rinci mari kita lihat tabel berikut ini :

Tabel 10
Mata Pencaharian Pokok

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Petani	512	403	915	27,66
2.	Buruh Tani	72	56	128	3,86
3.	Karyawan Perusahaan Perkebunan	65	45	110	3,32
4.	Nelayan	16	-	16	0,48
5.	Karyawan Perusahaan Swasta	157	46	203	6,13
6.	Karyawan Perusahaan Pemerintah	3	2	5	0,15
7.	Pemilik Perusahaan	15	-	15	0,45
8.	Karyawan Perdagangan Hasil Bumi	51	15	66	1,99
9.	Pemilik Usaha Warung, Rumah Makan dan Restoran	-	2	2	0,06
10.	Polri	2	-	2	0,06
11.	Guru Swasta	4	-	4	0,12
12.	Pensiunan TNI/Polri	2	-	2	0,06
13.	Pensiunan PNS	1	-	1	0,03
14.	Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	1	-	1	0,03
15.	Pegawai Negeri Sipil	41	16	57	1,72
16.	Peternak	16	10	26	0,78
17.	Bidan Swasta	0	3	3	0,09
18.	Pedagang Keliling	1	5	6	0,18
	Jumlah	959	603	1.562	47,17

Sumber Data : Potensi Sumber Daya Manusia Desa Persil Raya Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa ada 18 jenis pekerjaan sebagai mata pencaharian pokok di Desa Persil Raya yang mana setelah dipersentasekan dari keseluruhan jumlah penduduk (3.308 jiwa) yaitu berjumlah 47,17 %. Sisanya sebanyak 52,83 % penduduk adalah masih sekolah, tidak bekerja, ibu rumah tangga, bekerja tidak tentu dan cacat.

6. Kewarganegaraan

Penduduk Desa Persil Raya asli maupun pendatang, seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia dan tidak ada yang berkewarganegaraan asing di luar Indonesia.

Tabel 11
Kewarganegaraan

No.	Kewarganegaraan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Warga Negara Indonesia	1.739	1.569	3.308	100,00
2.	Warga Negara Asing	-	-	-	-
	Jumlah	1.739	1.569	3.308	100,00

Sumber Data : Potensi Sumber Daya Manusia Desa Persil Raya Tahun 2020

7. Suku/Etnis

Suku/Etnis adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Di Desa Persil Raya sendiri, mayoritas suku adalah suku melayu yang merupakan suku asli yaitu sebanyak 2.955 orang diikuti oleh suku jawa yang merupakan suku pendatang sebanyak 145 orang. Sisanya adalah suku Madura, banjar, dayak dan batak.

Tabel 12
Suku/Etnis

No.	Suku/Etnis	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Batak	4	6	10	0,30
2.	Melayu	1.537	1.418	2.955	89,32
3.	Jawa	85	60	145	4,38
4.	Madura	34	30	64	1,93
5.	Banjar	47	34	81	2,44
6.	Dayak	32	21	53	1,60
	Jumlah	1.739	1.569	3.308	100,00

Sumber Data : Potensi Sumber Daya Manusia Desa Persil Raya Tahun 2020

8. Petugas Keamanan

Di Desa Persil Raya terdapat 17 petugas keamanan terdiri dari pertahanan sipil (Hansip) sebanyak 6 orang, satuan tugas perlindungan masyarakat (Satgas Linmas) sebanyak 9 orang, Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang berasal dari TNI (Koramil Kuala Pembuang) sebanyak 1 orang dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkatibmas) yang berasal dari Polres Seruyan sebanyak 1 orang. Adapun tugas-tugas dari petugas keamanan yang ada di Desa Persil Raya tersebut adalah menjaga keamanan dan ketertiban di Desa Persil Raya. Salah satu bentuk kegiatan rutusnya adalah jaga di Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) Desa Persil Raya yang dilaksanakan setiap malam. Petugas keamanan juga ikut melakukan pengamanan terhadap kegiatan-kegiatan pemerintah desa dan juga kegiatan masyarakat seperti musrenbang, pembagian Bansos, BLT, hiburan pesta pernikahan dll.

Tabel 13
Petugas Keamanan

No.	Jenis Petugas Keamanan	Jumlah
1.	Hansip	6
2.	Satgas Linmas	9
3.	Babinsa (TNI dari Koramil Kuala Pembuang)	1
4.	Bhabinkamtibmas (Polri dari Polres Seruyan)	1
	Jumlah	17

Sumber Data : Potensi Sumber Daya Manusia Desa Persil Raya Tahun 2020

9. Produk Domestik Desa Bruto

Produk Domestik Desa Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi (sektor) di wilayah suatu desa dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Di Desa Persil Raya terdapat produk domestik desa bruto yang terdiri dari empat sektor yaitu pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Untuk sektor pertanian adalah sawah dengan luas 1.921 Ha dengan jenis produksi yaitu padi yang bisa menghasilkan (panen) 4 Ton/Ha. Dari sektor perkebunan yaitu seluas 280 Ha dengan jenis produksi kelapa dan pisang, masing-masing mampu memproduksi sebanyak 1,8 dan 3 Ton/Ha. Dari sektor peternakan terdapat peternakan sapi, kambing dan ayam boiler dengan lahan seluas kurang lebih 30 Ha dan hasil produksi berupa daging mencapai 5.960 Kg/Tahun. Kemudian dari sektor perikanan berupa karamba dan empang/kolam masing-masing seluas 10 Ha dan 25 Ha dengan hasil produksi ikan bawal 10 Ton/Tahun. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 14
Produk Domestik Desa Bruto Tahun 2020

No.	Sektor	Jenis Produksi	Luas (Ha)	Hasil Produksi
1.	Pertanian	Padi	1.921	4 Ton/Ha
2.	Perkebunan	Kelapa	280	1,8 Ton/Ha
		Pisang	50	3 Ton/Ha
3.	Peternakan	Daging (Sapi, Kambing, Ayam Boiler)	30	5.960 Kg/Tahun
4.	Perikanan	Ikan Bawal	35	10 Ton/Tahun

Sumber Data : Potensi Sumber Daya Alam Desa Persil Raya Tahun 2020

10. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Di Desa Persil Raya terdapat 58 (lima puluh delapan) lembaga kemasyarakatan desa diantaranya yang paling banyak adalah kelompok tani sebanyak 36 lembaga diikuti oleh organisasi keagamaan sebanyak 9 lembaga dan Rukun Tetangga juga sebanyak 9 lembaga, sisanya adalah PKK, karang taruna, lembaga adat dan yayasan. Lembaga-lembaga tersebut sampai saat ini masih tetap eksis dan aktif menyelenggarakan tugas dan fungsinya dalam mendukung pemerintahan desa.

Tabel 15
Lembaga Kemasyarakatan Desa Persil Raya

No.	Nama Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah
1.	PKK	1
2.	Rukun Tetangga	9
3.	Karang Taruna	1
4.	Kelompok Tani	36
5.	Lembaga Adat	1
6.	Organisasi Keagamaan	9
7.	Yayasan	1
	Jumlah	58

Sumber Data : Potensi Sumber Daya Manusia Desa Persil Raya Tahun 2020

11. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Pemimpin pemerintah desa adalah Kepala desa, yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan staf serta diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berikut rincian nama pemerintah Desa, Perangkat Desa, Staf dan Badan Permusyawaratan Desa Persil Raya :

Tabel 16
Nama Pemerintah Desa, Perangkat Desa, Staf
dan Badan Permusyawaratan Desa Persil Raya Tahun 2020

No.	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Pendidikan
1.	Muhri, Amd	Kepala Desa	Laki-laki	D-3
2.	Wahyu Purwanto	Sekretaris Desa	Laki-laki	SMA
3.	Hadi Wibowo, S.Pi.	Kasi Pemerintahan	Laki-laki	S1
4.	Ariyadi, S.P.	Kasi Kesejahteraan	Laki-laki	S1
5.	Boby	Kasi Pelayanan	Laki-laki	SMA
6.	Nur Hasanah	Kaur Perencanaan	Perempuan	SMA
7.	Herlipah Aswanti	Kaur Umum	Perempuan	SMA
8.	Wafik Azijah	Kaur Keuangan	Perempuan	SMA
9.	Supianur	Ketua BPD	Laki-laki	SMP
10.	Risnawati	Wakil Ketua BPD	Perempuan	SMP
11.	Hemi Emelia	Sekretaris BPD	Perempuan	SMA
12.	Hariadi	Anggota BPD	Laki-laki	SMA
13.	Revi Irahap Winto	Anggota BPD	Laki-laki	SMA
14.	Sunarti	Anggota BPD	Perempuan	SMA
15.	Mustari	Anggota BPD	Laki-laki	SMA
16.	Winawati	Anggota BPD	Perempuan	SMA
17.	Jeri Rabiatul Fauji	Anggota BPD	Laki-laki	SMA

Sumber Data : Potensi Sumber Daya Manusia Desa Persil Raya Tahun 2020

12. Visi dan Misi Desa

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat mengantarkan tercapainya visi misi desa. Visi misi desa simulasi disamping merupakan visi misi calon kepala desa terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat dusun/RW sampai tingkat desa.

a. Visi

“HADIR LEBIH DEKAT MELAYANI MASYARAKAT DEMI TERWUJUDNYA DESA PERSIL RAYA YANG LEBIH MAJU, AMAN, DAMAI, MAKMUR DAN SEJAHTERA SERTA MENJUNJUNG TINGGI NILAI BUDAYA DAN AGAMA”

b. Misi

- 1) Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Pusat dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur di Desa Persil Raya.
- 2) Meningkatkan hasil produksi pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai sumber daya alam Desa Persil Raya.
- 3) Meningkatkan kerukunan antar warga masyarakat serta membentuk masyarakat yang cerdas, mandiri dan berahlakul karimah.

- 4) Memberikan rujukan terhadap kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan keamanan.

B. Penyajian Data

Penyajian data ini berupa hasil wawancara peneliti dengan para subjek penelitian. Adapun hasil wawancara yang disajikan sudah dipilah-pilah dan diidentifikasi dengan membuang yang tidak ada hubungannya dengan rumusan masalah yang peneliti kaji.

Berikut ini hasil penelitian (data) yang Peneliti peroleh pada subjek penelitian melalui wawancara di lapangan yaitu sebagai berikut :

1. Penyelesaian Permasalahan Rumah Tangga di Desa Persil Raya yang dilakukan Bhabinkamtibmas

- a. Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. selaku Bhabinkamtibmas Desa

Persil Raya dalam wawancara menjelaskan :

“Selama Tahun 2020 yang lalu, terdapat 29 (dua puluh sembilan) permasalahan yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan beragam permasalahan seperti, masalah rumah tangga, pencurian, kenakalan remaja, penyakit masyarakat, batas tanah, cekcok warga, masalah keluarga, ODGJ, dll. Untuk permasalahan rumah tangga selama tahun 2020 ada sebanyak 5 (lima) kasus dan semuanya berhasil diselesaikan dengan jalan mediasi melalui sinergi dengan Ketua RT setempat dan tidak jarang juga sinergi dengan kepala desa serta anggota BPD dan Tokoh Masyarakat. Setiap laporan yang masuk baik melalui saya dahulu atau melalui Ketua RT, kami sama-sama tetap saling memberitahu satu sama lain. Apabila saya yang terlebih dahulu menerima laporan (biasanya melalui telepon), maka setelahnya saya akan menghubungi Ketua RT setempat bahwa telah ada laporan masuk mengenai suatu permasalahan, sebaliknya apabila ketua RT terlebih dahulu yang menerima laporan, merekapun akan menghubungi saya dan memberitahukan tentang laporan yang mereka terima, kemudian kami bertemu disuatu tempat, biasanya kami bertemu di rumah ketua RT atau di rumah pelapor/terlapor. Mediasi kami lakukan di rumah Ketua RT dengan mengundang pelapor dan

pihak-pihak terkait atau bisa juga di rumah pelapor/terlapor langsung. Apabila mediasi di tingkat RT tidak berhasil, kami akan melakukan mediasi di tingkat Desa yang mana mediasi dilakukan di Kantor Desa dengan melibatkan Kepala Desa Persil Raya.”

- b. Ajun Komisaris Polisi Wawan Aryana selaku Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Seruyan dalam wawancara menjelaskan:

“Dari data yang kami terima di Satbinmas Polres Seruyan dari para bhabinkamtibmas pada tahun 2020, untuk pemecahan masalah (problem solving) terbanyak ada di desa Persil Raya yaitu sebanyak 29 problem solving dengan bhabinkamtibmasnya yaitu Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. Dari 29 problem solving tersebut, terdapat 5 kasus rumah tangga. Kami melihat bahwa sinergitas antara bhabinkamtibmas dengan aparat desa Persil Raya berjalan dengan baik terbukti dengan adanya keberhasilan pemecahan masalah/mediasi di desa tersebut dengan sinergi antara bhabinkamtibmas dan aparat/perangkat desa.”⁹⁴

- c. Muhri (Tokoh Masyarakat dan mantan Pj. Kades Persil Raya Tahun 2020) dalam kesempatan wawancara menjelaskan :

“Dalam penyelesaian masalah di desa, Pak Arif selalu terlibat dalam mediasi. Sinergi antara bhabinkamtibmas, kepala desa dan aparat desa selama ini terjalin dengan sangat baik, sangat terlihat kerjasama dan koordinasinya. Pada tahun 2020 terdapat 29 mediasi yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas dan aparat desa. Semua berhasil diselesaikan dengan musyawarah mufakat dan jalan damai/kekeluargaan. Mediasi dilakukan di tingkat RT sampai tingkat desa. Untuk masalah rumah tangga terdapat 5 (lima) kasus selama tahun 2020 yaitu di RT 01 sebanyak 1 kasus antara Saudara A dan Saudari NH, RT 04 sebanyak 2 kasus antara Saudara S dengan Saudari M dan Saudara S dengan Saudari R, RT 05 sebanyak 1 kasus antara Saudara B dan Saudari RY dan RT 08 sebanyak 1 kasus, antara Saudara M dengan Saudari MI, seluruhnya berhasil diselesaikan dengan sinergi bhabinkamtibmas, kepala desa dan ketua RT yang bersangkutan. Saya sebagai Pj. Kades Tahun 2020 seringkali tergabung dalam mediasi yang dilakukan oleh Pak Arif di Kantor Desa.”

⁹⁴Hasil wawancara dengan Ajun Komisaris Polisi Wawan Aryana di Ruang Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Seruyan, pada tanggal 28 Januari 2021.

- d. Sri Wahyuni (Ketua RT 01 Desa Persil Raya) dalam kesempatan wawancara menjelaskan :

“Dalam penyelesaian masalah di desa, Pak Arif selalu terlibat dalam mediasi. Keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam mediasi sangat diperlukan, karena Bhabinkamtibmas disegani dimasyarakat. Beberapa waktu yang lalu di tahun 2020 sekitar bulan januari, kami pernah bersama-sama menangani cek-cok rumah tangga yang terjadi di RT 01 antara Saudara A dan Saudari NH, alhamdulillah berkat kerjasama yang baik, kami berhasil memediasi permasalahan tersebut yang mana hasil mediasinya kedua belah pihak berdamai dan dibuatkan surat kesepakatan.”

- e. Alyum (Ketua RT 04 Desa Persil Raya) dalam kesempatan wawancara menjelaskan :

“Dalam penyelesaian masalah rumah tangga, kami pernah bersama-sama melakukan mediasi. Di tahun 2020 pernah terjadi 2 x (dua kali) kasus rumah tangga sekitar bulan januari dan juni, yaitu kasus KDRT. Yang pertama antara Saudara S dan Saudari M yang mana menurut laporan Saudari M bahwa suaminya Saudara S melakukan pengancaman menggunakan sajam terhadap Saudari M dan yang kedua antara Saudara S dengan Saudari R yang mana menurut laporan Saudari R bahwa suaminya Saudara M melakukan pemukulan terhadap Saudari R. Kasus tersebut dilaporkan kepada Saya kemudian saya meminta bantuan kepada Pak Arif untuk dilakukan mediasi dan setelahnya dilakukan mediasi di tingkat RT dan tingkat Desa. Alhamdulillah setelah dilakukan mediasi, pihak-pihak yang bertikai berhasil didamaikan dan telah membuat surat pernyataan di atas materai. Sampai sekarang tidak pernah terjadi lagi masalah rumah tangga pada pasutri tersebut.”

- f. Abdul Ghofur (Ketua RT 05 Desa Persil Raya) dalam kesempatan wawancara juga menjelaskan :

“Pak Arif juga sering terlibat dalam penyelesaian masalah di RT 05 seperti penyelesaian masalah rumah tangga yang terjadi beberapa waktu lalu di RT 05 sekitar bulan April 2020 yaitu adanya dugaan perselingkuhan antara Saudari RY dengan Saudara S. Pada saat suami Saudari RY tidak berada di rumah, Saudara S diduga masuk ke dalam rumah Saudari RY yang mana perbuatan tersebut dilihat oleh beberapa warga sekitar. Saudara S dalam waktu yang cukup lama tidak juga keluar dari rumah Saudari RY, akhirnya warga yang

mengetahui melapor kepada Saya dan setelah itu saya langsung menghubungi Pak Arif Bhabinkamtibmas untuk meminta bantuan. Kemudian Saya bersama Pak Arif dan beberapa warga serta Saudara B (suami Saudari RY) mendatangi rumah terlapor. Sesampainya di rumah terlapor, beberapa warga melihat Saudara S kabur lari keluar rumah lalu dikejar beberapa warga namun tidak ketemu dan sampai sekarang ini Saudara S sudah tidak berada di kampung sini lagi. Singkatnya Saudari RY dan suaminya Saudara B saya bawa ke rumah saya untuk dimediasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun yang melakukan mediasi adalah Saya dan Pak Arif.”

- g. Supiadi (Ketua RT 08 Desa Persil Raya) dalam kesempatan wawancara menjelaskan :

“Dalam menangani persoalan warga, saya selalu melibatkan Pak Arif. Keterlibatan Pak Arif dalam menangani persoalan warga sangat membantu sekali. Tanpa keterlibatan Bhabinkamtibmas, masalah cukup sulit diselesaikan. Contohnya pada saat memediasi masalah KDRT antara Saudara M dengan Saudari MI pada bulan April 2020. Sebelumnya saya mendapat laporan dari kerabat Saudari MI bahwa telah terjadi pemukulan (KDRT) terhadap Saudari MI oleh suaminya sendiri yaitu Saudara M. Setelah itu saya mendatangi ke rumah mereka dan mengumpulkan keduanya. Saya mencoba memediasi sendiri permasalahan tersebut di tingkat RT, namun saya malah mendapat perlawanan dari Saudara M. Oleh sebab itu saya hubungi Pak Arif Bhabinkamtibmas yang kemudian melakukan mediasi kepada pasutri tersebut. Dengan kerjasama saya dan Bhabinkamtibmas, akhirnya pasutri tersebut berdamai dan membuat surat perjanjian di atas materai.”

- h. A sebagai juru bicara didampingi istrinya NH (Pasangan Suami Istri dari RT 01 yang pernah dimediasi oleh Bhabinkamtibmas) dalam kesempatan wawancara menjelaskan :

“Dulu sekitar akhir bulan januari 2020 kami pernah ribut dan berantem di rumah Kami di RT 01 gara-gara perdebatan kecil hingga permasalahan kami diselesaikan ke tingkat RT sampai ke tingkat Desa oleh Ketua RT 01 dan Bhabinkamtibmas. Kami tidak mengira bahwa masalah kami menjadi sebuah pertengkaran. Memang dalam rumah tangga sehari-hari kami tidak ada kecocokan dalam beberapa hal sehingga memicu perdebatan. Namun waktu itu tidak tahu kenapa,

kami tiba-tiba bertengkar hebat sampai-sampai dimediasi oleh Bhabinkamtibmas dan Ketua RT 01.”

- i. M sebagai juru bicara didampingi suaminya S (Pasangan Suami Istri dari RT 04 yang pernah dimediasi oleh Bhabinkamtibmas) dalam kesempatan wawancara menjelaskan :

“Dulu sekitar bulan Januari 2020 di rumah kami Jl. Soekarno Hatta RT 04 RW 02 Desa Persil Raya, kami pernah dimediasi oleh Bhabinkatibmas sehubungan dengan masalah KDRT. Jadi suatu waktu kami berselisih paham tentang usaha/pekerjaan, Saya menyuruh Saudara S untuk berjualan Pentol namun Saudara S memilih untuk bekerja mendulang emas di luar desa Persil Raya dan saya tidak setuju, karena hal itu kami jadi bertengkar dan terbawa emosi sehingga Saudara S mengancam saya dengan senjata tajam. Permasalahan tersebut akhirnya diselesaikan melalui mediasi di tingkat Desa. Pak Arif bertindak selaku mediator didampingi Ketua RT 04 dan Kepala Desa.”

- j. R (Warga RT 04 yang pernah dimediasi oleh Bhabinkamtibmas) dalam kesempatan wawancara menjelaskan :

“Dulu sekitar bulan Juni 2020 tanggalnya saya lupa, saya pernah dimediasi oleh Ketua RT 04 dan Bhabinkamtibmas sewaktu bertengkar dengan suami di rumah saya RT 04. Saya dan suami pada awalnya cekcok dan bertengkar mulut biasa, namun suami saya emosi sampai memukul wajah saya sebanyak 1x. Akhirnya saya melaporkan hal tersebut kepada ketua RT 04 lalu tidak lama kemudian, Ketua RT 04 dan Pak Arif datang ke rumah kami dan dilakukan mediasi. Sebelumnya tidak ada yang memediasi kami. Dalam memediasi kami, Pak Arif santun dan sabar. Pak Arif juga memberikan semangat dan motivasi kepada kami. Saya merasa terbantu dengan kehadiran Pak Arif dan Ketua RT 04.

- k. RY (Warga RT 05 yang pernah dimediasi oleh Bhabinkamtibmas) dalam kesempatan wawancara menjelaskan :

“Suatu waktu sekitar bulan April 2020 di rumah saya RT 05, saya juga pernah dibantu oleh Pak Arif sehubungan dengan masalah rumah tangga saya. Sebelumnya tidak ada pihak lain yang memediasi permasalahan rumah tangga kami tersebut. Saya diduga berselingkuh dengan Saudara S yang waktu itu berkunjung ke rumah saya pada saat

suami saya tidak ada di rumah. Padahal tidak terjadi apa-apa antara Saya dengan Saudara S. Waktu itu Pak RT, Bhabinkamtibmas dan para warga serta turut juga suami saya mendatangi rumah saya. Karena takut, Saudara S lari keluar rumah. Kemudian Saya menjelaskan kepada mereka bahwa ini hanya salah paham, Saudara S berkunjung ke rumah saya untuk mencari suami saya. Singkatnya saya dan suami saya dibawa ke rumah Pak RT. Di rumah Pak RT kami dimediasi oleh Pak RT dan Pak Arif. Kami ditanyai satu persatu oleh Pak RT dan Pak Arif, lalu saya dinasehati oleh Pak RT dan Pak Arif agar tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Pak Arif mengatakan bahwa lain kali saya tidak boleh menerima tamu laki-laki apalagi ketika suami tidak berada di rumah. Hal seperti itu pasti akan mengundang kecurigaan tetangga yang melihat walaupun tidak terjadi apa-apa di rumah. Pak Arif dengan sabar menasehati kami, dengan bahasa yang ramah dan dengan logat melayunya.”

1. MI sebagai juru bicara didampingi suaminya M (Pasangan Suami Istri dari RT 08 yang pernah dimediasi oleh Bhabinkamtibmas) dalam kesempatan wawancara menjelaskan :

“Dulu kami baru beberapa bulan menikah, jadi belum banyak tahu tentang membina rumah tangga yang baik. Sekali waktu kami bertengkar, sekali waktu kami akur kembali hingga puncaknya pada bulan maret 2020 terjadi pertengkaran sampai terjadi kekerasan fisik yang terjadi di rumah kami di Jl. Soekarno Hatta RT 08 Desa Persil Raya. Awalnya saya menegur Saudara M agar jangan sering jalan-jalan namun Saudara M marah kepada Saya dan akhirnya kami bertengkar sampai-sampai Saudara M emosi dan memukul wajah saya. Entah siapa yang melapor, tiba-tiba datang Ketua RT ke rumah kami dan mencoba mendamaikan kami namun Ketua RT malah dilawan oleh Saudara M lalu Ketua RT meninggalkan kami. Tidak lama kemudian Ketua RT datang lagi bersama Pak Arif Bhabinkamtibmas dengan menggunakan seragam Polisi memediasi kami dengan didampingi Pak RT. Sebelumnya tidak ada pihak lain yang memediasi permasalahan kami.”

2. Penyelesaian Permasalahan Rumah Tangga di Desa Persil Raya tanpa campur tangan Bhabinkamtibmas

- a. Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. (Bhabinkamtibmas Desa Persil Raya) menjelaskan :

“Dalam melaksanakan tugas sebagai bhabinkamtibmas di Desa Persil Raya, terkadang saya mempunyai kendala/hambatan diantaranya terbenturnya kegiatan di desa dan di kantor Polres, karena selain sebagai Bhabinkamtibmas saya juga bekerja di seksi Humas Polres Seruyan. Karena hal ini pula pernah suatu ketika terjadi permasalahan cekcok rumah tangga kembali antara Saudara A dan Saudari NH (sebulan setelah berhasil dimediasi), lalu dilakukan mediasi oleh ketua RT tanpa sinergi bhabinkamtibmas dan pada akhirnya mediasi gagal dan pasutri tersebut menyatakan berpisah kemudian membagi harta yang ada di rumahnya yang mana pada akhirnya Saudari NH meninggalkan rumah dan mencari kontrakan di luar. Saya mengetahui hal tersebut karena beberapa saat setelahnya, saya mendatangi rumah pasutri Saudara A dan Saudari NH dan ketika berada di dalam rumahnya bersama kades kala itu (Pak Muhri), saya disodori surat pernyataan tentang kesepakatan berpisah yang telah dibuat oleh pasutri tersebut, lalu sayapun menandatangani selaku saksi.”⁹⁵

- b. Muhri (Tokoh Masyarakat dan mantan Pj. Kades Persil Raya Tahun 2020) menjelaskan :

Pernah suatu ketika pada bulan Februari 2020, terjadi cekcok rumah tangga di RT 01 Desa Persil Raya antara Saudara A dan Saudari NH, waktu itu hanya dimediasi oleh aparat desa tanpa kehadiran Bhabinkamtibmas yang kebetulan juga sedang ada tugas di kantornya dan hasilnya mediasi tidak berhasil, Saudara A dan Saudari NH memilih untuk berpisah.”⁹⁶

- c. Sri Wahyuni (Ketua RT 01 Desa Persil Raya) menjelaskan :

“Namun satu bulan berselang (sekitar akhir Februari 2020), Saudara A dan Saudari NH kembali cekcok dan kali ini Pak Arif tidak bisa mendampingi kami dalam mediasi karena beliau terbentur urusan kantor, akhirnya kami aparat desa yang menyelesaikannya namun mediasi gagal. Saudara A dn Saudari NH memutuskan untuk berpisah dan bahkan terjadi pembagian harta yang ada di rumah. Namun baru-baru ini sejak awal puasa ramadhan kemarin, Alhamdulillah mereka rujuk kembali.”⁹⁷

⁹⁵Hasil wawancara dengan Brigadir Polisi Arif Septiono, S. Sos. di Kantor Desa Persil Raya, pada tanggal 26 Februari 2021.

⁹⁶Hasil wawancara dengan Muhri di rumahnya RT 01 Desa Persil Raya, pada tanggal 24 April 2021.

⁹⁷Hasil wawancara dengan Sri Wahyuni di rumahnya RT 01 Desa Persil Raya, pada tanggal 24 April 2021.

- d. A sebagai juru bicara didampingi istrinya NH M (Pasangan Suami Istri dari RT 01 yang pernah dimediasi oleh Bhabinkamtibmas) dalam kesempatan wawancara menjelaskan :

“Namun sebulan setelahnya (akhir bulan februari 2020) kami bertengkar lagi dan kali ini kami memutuskan untuk berpisah meskipun sudah dilakukan mediasi oleh Aparat Desa tapi kami tetap kukuh untuk berpisah dan juga kami sepakat untuk membagi barang-barang yang ada di rumah. Awal puasa ramadhan kemarin (2021) kami sepakat rujuk kembali dan tinggal satu rumah lagi bersama anak-anak.”⁹⁸

3. Strategi Mediasi Bhabinkamtibmas dalam Menyelesaikan Permasalahan Rumah Tangga di Desa Persil Raya

- a. Setelah ditanya mengenai bagaimana strategi Bhabinkamtibmas dalam memediasi permasalahan rumah tangga di Desa Persil Raya, Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. menjelaskan:

“Dalam melakukan mediasi permasalahan warga, pertama-tama saya memperkenalkan diri terlebih dahulu lalu menjelaskan fungsi saya sebagai mediator kepada para pihak, kemudian saya menyampaikan bahwa setiap manusia pastilah mempunyai masalah, para pihak ada pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang diuntungkan atau pihak yang dirugikan, lalu saya sampaikan juga mengenai untung dan ruginya jika menerima atau menolak suatu pemecahan masalah, setelah itu saya sampaikan tata tertib dalam mediasi diantaranya tidak boleh emosi/marah, tidak boleh saling serang/pukul/tendang, tidak boleh saling mengumpat/menghina/menunjuk satu sama lain, tidak boleh memotong pembicaraan, tidak boleh menyampaikan sesuatu di luar permasalahan yang sedang dimediasi (memperlebar masalah) dan interupsi hanya boleh dilakukan melalui mediator. Setelah semua itu saya sampaikan kepada para pihak barulah saya memulai mediasi. Saya persilahkan para pihak untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu setelah itu saya persilahkan salah satu pihak (pelapor/korban) untuk menyampaikan masalah/keinginannya kemudian setelahnya saya tanggapi dan saya perjelas, lalu saya suruh pihak lain (terlapor/pelaku) untuk memberikan tanggapan daninginannya

⁹⁸Hasil wawancara dengan A dan istrinya NH (Pasutri) di rumahnya RT 01 Desa Persil Raya, pada tanggal 24 April 2021.

setelah itu saya tanggap dan perjelas lagi. Begitu seterusnya hingga beberapa kali sampai ada titik temu (kesepakatan) antara para pihak.”
Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. juga menjelaskan:

“Disela-sela mediasi, saya juga turut menyampaikan sudut pandang agama dan hukum dalam kasus rumah tangga dengan harapan para pihak menjadi terbuka hati dan pikirannya sehingga bisa berdamai. Alhamdulillah, 4 dari 5 kasus rumah tangga yang kami mediasi di tahun 2020 dapat selesai dengan 1 x (satu kali mediasi), sedangkan 1 kasus lainnya yaitu antara Saudara A dan Saudari NH (RT.01) selesai dalam 2 x (dua kali) mediasi. Pada kasus Saudara A dan Saudari NH ini, setelah mediasi pertama belum berhasil, sayapun berinisiatif melakukan pembicaraan terpisah dengan Saudari NH, saya berikan wejangan-wejangan hingga akhirnya Saudari NH terbuka hatinya dan mau berdamai pada mediasi kedua yang dilakukan keesokan harinya. Akhir dari mediasi tersebut adalah dibuatnya surat pernyataan yang berisi kesepakatan damai, ditanda tangani kedua belah pihak dengan diketahui ketua RT, para saksi, Bhabinkamtibmas dan kepala desa. Saya selaku Bhabinkamtibmas sangat bersyukur bisa membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga di Desa Persil Raya, dan juga sesuai target dan indikator keberhasilan Bhabinkamtibmas yaitu pasangan suami istri bisa rukun kembali dan menjadi mengerti serta memahami bahwa masalah rumah tangga terlebih apabila sampai terjadi perselingkuhan maupun KDRT, bisa berakibat hukum dan sanksi sosial di masyarakat.”

- b. Setelah ditanya bagaimana strategi Bhabinkamtibmas dalam memediasi sengketa permasalahan rumah tangga di Desa Persil Raya, Muhri menjelaskan :

“Saya menyaksikan Pak Arif sebelum memediasi pasangan suami istri, beliau memberikan kata sambutan terlebih dahulu, tidak lupa juga memperkenalkan diri lalu memberikan sedikit petuah dan setelah itu menyampaikan tata tertib mediasi kemudian barulah mediasi dimulai dengan memberikan kesempatan kepada suami istri untuk menyampaikan unek-uneknya. Dengan sabar beliau mengatur ritme mediasi hingga akhirnya terjadi kesepakatan damai/kekeluargaan antara suami istri yang bertikai. Kehadiran Bhabinkamtibmas selaku mediator sangat diperlukan di Desa Persil Raya, karena Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang bertugas di Desa, yang mana dengan seragam dan kewenangannya, akan membuat warga segan. Oleh karena itu kehadiran Bhabinkamtibmas dalam mediasi warga sangat efektif dan sangat membantu, ditambah sinergi dengan aparat desa.”

c. Sri Wahyuni (Ketua RT 01 Desa Persil Raya) menjelaskan :

“Dalam mediasi tersebut, pak arif memperkenalkan dirinya kemudian menyampaikan sambutan dan juga tata tertib mediasi lalu mempersilahkan Saudara A dan Saudari NH menyampaikan masalahnya. Hingga 2 x (dua kali) mediasi, Saudara A dan Saudari NH mau berdamai.”

d. Alyum (Ketua RT 04 Desa Persil Raya) dalam kesempatan wawancara juga menjelaskan :

“Dalam memediasi warga, Pak Arif memperkenalkan dirinya terlebih dulu kemudian memberikan nasehat dan tujuan mediasi setelah itu Pak Arif menanyakan beberapa pertanyaan kepada para pihak kemudian beliau menjelaskan tinjauan dan sanksi hukum dari KDRT.”⁹⁹

e. Setelah ditanya mengenai strategi Bhabinkamtibmas dalam memediasi permasalahan rumah tangga, Abdul Ghofur (Ketua RT 05 Desa Persil Raya) menjelaskan :

“Mengawali mediasi, Pak Arif mengucapkan salam dan memperkenalkan dirinya lalu memberikan nasehat, setelah itu Pak Arif menanyakan kepada para pihak tentang bagaimana permasalahan yang sesungguhnya. Sebagai Ketua RT saya juga ikut membantu Pak Arif dengan menjelaskan hal-hal yang saya ketahui. Pada akhirnya mediasi menghasilkan kesepakatan bahwa Saudara B memaafkan Saudari RY dan tidak menuntut keduanya baik Saudara S maupun Saudari RY. Sampai sekarang rumah tangga Saudara B dan Saudari RY baik-baik saja. Jadi menurut saya, keterlibatan Bhabinkamtibas dalam memediasi masalah sangat membantu kami di desa. Dengan adanya sinergi antara Bhabinkamtibmas dengan aparat desa (ketua RT), masalah di RT 05 selalu bisa diselesaikan, adapun tanpa sinergi Bhabinkamtibmas maka permasalahan sulit untuk diselesaikan, karena dalam mediasi diperlukan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan luas seperti Bhabinkamtibmas.”¹⁰⁰

⁹⁹Hasil wawancara dengan Alyum di rumahnya RT 04 Desa Persil Raya, pada tanggal 24 April 2021.

¹⁰⁰Hasil wawancara dengan Abdul Ghofur di rumahnya RT 05 Desa Persil Raya, pada tanggal 24 April 2021.

- f. Setelah ditanya mengenai strategi Bhabinkamtibmas dalam memediasi permasalahan rumah tangga, Supiadi (Ketua RT 08 Desa Persil Raya)

menjelaskan :

“Dalam mediasinya, Pak Arif memperkenalkan diri terlebih dulu lalu menjelaskan tata tertib mediasi kemudian memberikan sedikit pesan dan himbauan lalu menanyai mereka satu persatu, disela-sela mediasi Pak Arif juga menyampaikan masalah hukum tentang KDRT dan hingga akhirnya pasutri tersebut berdamai dan saling berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.”¹⁰¹

- g. A sebagai juru bicara didampingi istrinya NH M (Pasangan Suami Istri dari RT 01 yang pernah dimediasi oleh Bhabinkamtibmas) dalam

kesempatan wawancara juga menjelaskan :

“Dalam mediasinya, Pak Arif selaku Bhabinkamtibmas didampingi ketua RT 01 mengucapkan salam lalu memperkenalkan dirinya kemudian memberikan nasehat berharga kepada kami setelah itu menanyai kami satu persatu dan pada akhirnya kami berdamai dengan menandatangani surat pernyataan. Bhabinkamtibmas sangat berperan sekali dalam memediasi kami, beliau dengan sabar menasehati kami dan memberikan solusi jalan keluar permasalahan Kami. Kami merasa sangat terbantu dengan mediasi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dan Ketua RT 01. Selain itu kepala desa juga ikut terlibat membantu ketika dilaksanakan mediasi kedua ditingkat desa.”

- h. M sebagai juru bicara didampingi suaminya S M (Pasangan Suami Istri dari RT 04 yang pernah dimediasi oleh Bhabinkamtibmas) dalam

kesempatan wawancara juga menjelaskan :

“Sewaktu memediasi kami, dengan ramah Pak Arif mengucapkan *Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh*, setelah itu beliau memperkenalkan diri kemudian menjelaskan tata tertib mediasi setelah itu menasehati kami lalu menanyai kami, lalu kami satu persatu menjelaskan persoalan rumah tangga yang kami hadapi, setelah itu Pak arif menjelaskan sedikit tentang Undang-Undang KDRT kemudian memberikan solusi terhadap permasalahan kami

¹⁰¹Hasil wawancara dengan Supiadi di rumahnya RT 08 Desa Persil Raya, pada tanggal 24 April 2021.

berdua sampai akhirnya kami berdua baikan lagi dan membuat kesepakatan melalui surat pernyataan di atas materai 6000. Untuk itu kami ucapkan terimakasih kepada Pak Arif dan Ketua RT 04 yang dulu telah menyelesaikan masalah kami. Pak Arif sangat berperan sekali dalam memediasi kami, dengan penuh kesabaran Pak Arif mau mendengarkan keluh kesah kami dan Pak Arif juga memberikan solusi dan jalan keluar dari permasalahan kami. Kami merasa terbantu, berkat Pak Ketua RT 04 dan Pak Arif sampai sekarang kami akur dan tidak pernah cekcok lagi. Kami bisa saling mengalah sekarang. Setiap persoalan kami bicarakan baik-baik. Mediasi yang dilakukan oleh Ketua RT 04 dan Pak Arif benar-benar membuat kami sadar dan bisa lebih baik lagi dalam berumah tangga.”¹⁰²

- i. R (Warga RT 04 yang pernah dimediasi oleh Bhabinkamtibmas)

dalam kesempatan wawancara menjelaskan :

“Pak Arif bertindak selaku mediator didampingi Ketua RT 04. Waktu itu di rumah saya, Pak RT mempersilahkan Pak Arif untuk memulai mediasi lalu Pak Arif mengucapkan salam dan memperkenalkan dirinya kemudian Ketua RT 04 dan Bhabinkamtibmas secara bergantian menasehati saya dan suami perihal berumah tangga yang baik. Mereka juga menanyai Saya dan suami beberapa pertanyaan, lalu memberikan solusi masalah. Berkat mediasi Pak RT dan Bhabinkamtibmas akhirnya saya dan suami rukun kembali.”¹⁰³

- j. MI sebagai juru bicara didampingi suaminya M (Pasangan Suami Istri dari RT 08 yang pernah dimediasi oleh Bhabinkamtibmas) dalam kesempatan wawancara juga menjelaskan :

“Pertama-pertama beliau mengucapkan salam dan memperkenalkan diri, lalu beliau memberikan nasehat kepada kami agar lebih sabar dalam membina rumah tangga dll. Beliau juga menanyai kami seputar masalah yang kami hadapi, lalu beliau memberikan solusi terhadap permasalahan rumah tangga yang kami hadapi. Akhirnya kami bisa akur lagi dan berdamai dengan membuat surat perjanjian, alhamdulillah sampai sekarang tetap bisa akur dan rumah tangga kami baik-baik saja.”¹⁰⁴

¹⁰²Hasil wawancara dengan S dan istrinya M (Pasutri) di rumahnya RT 04 Desa Persil Raya, pada tanggal 24 April 2021.

¹⁰³Hasil wawancara dengan R melalui WhatsApp (WA), pada tanggal 24 April 2021.

¹⁰⁴Hasil wawancara dengan M dan istrinya MI (Pasutri) di rumahnya RT 08 Desa Persil Raya, pada tanggal 24 April 2021.

C. Pembahasan dan Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian (data) yang Peneliti peroleh pada subjek penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan, Peneliti menganalisa bahwa :

1. Konsep Peran Bhabinkamtibmas dalam Memediasi Permasalahan Rumah Tangga

Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri dari tingkatan Brigadir s.d Inspektur yang bertugas di tingkat desa sampai dengan kelurahan yang mengemban fungsi pre-emptif dengan cara bermitra dengan masyarakat. Sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang (2021), Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. ditugaskan sebagai Bhabinkamtibmas di Desa Persil Raya berdasarkan Skep Kapolda Kalteng dan Skep Kapolres Seruyan.

Peran Bhabinkamtibmas menjadi sangat vital dalam memberikan Pelayanan atau bantuan Kepolisian mengingat tidak adanya kantor Polisi di Desa Persil Raya. Bhabinkamtibmas merupakan penghubung langsung antara Instituti Polri dengan masyarakat dalam komunitasnya. Bhabinkamtibmas selaku petugas terdepan dari Polri yang setiap harinya bertemu dengan masyarakat dan mengatasi permasalahan yang terjadi.

Terkait dengan teori peran oleh salah satu pakar hukum terkemuka di Indonesia yaitu Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa peran adalah salah satu struktur sosial yang merupakan aspek dari posisi seseorang dengan ciri-ciri yaitu, adanya sumber daya pribadi dan seperangkat aktivitas pribadi yang akan dinilai secara normatif oleh

manusia dan juga teori Komarudin yang mengatakan bahwa peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam manajemen. Apabila ini dihubungkan dengan peran Bhabinkamtibmas maka peran Bhabinkamtibmas di tengah-tengah masyarakat harus bisa menjadi teladan masyarakat di tingkat masyarakat terkecil yakni kelurahan atau desa, mampu mendengar lebih jelas tentang apa yang menjadi keluhan masyarakat, mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat (problem solving), mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta mampu membina dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hal ini telah mampu dilaksanakan oleh Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. selaku Bhabinkamtibmas di Desa Persil Raya sebagaimana penjelasan Muhri (tokoh masyarakat) “Kehadiran Pak Arif di desa Persil Raya sangat membantu terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan juga membantu dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dilaporkan oleh warga.” Hal senada juga diungkapkan oleh Sri Wahyuni (Ketua RT 01 Desa Persil Raya) “Beliau (Pak Arif) banyak membantu warga masyarakat terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.” Demikian juga menurut Abdul Ghofur (Ketua RT 05 Desa Persil Raya) “Bhabinkamtibmas sangat berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan di desa kami.” Setali tiga uang, A (Warga RT 01 Desa Persil Raya yang pernah dimediasi Bhabinkamtibmas) juga mengatakan “Menurut Kami kehadiran

bhabinkamtibmas di Desa Persil Raya banyak membantu masyarakat dan keamanan terjaga.”

Dalam rangka membina dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Persil Raya, Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. seringkali melakukan sambang desa dengan *door to door system (DDS)*, pembinaan dan penyuluhan (binluh) kamtibmas dan sosialisasi terkait kebijakan Pemerintah maupun Polri. Selain itu Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. juga rutin menghadiri musdes, musrenbang, acara keagamaan, gotong royong, pendampingan dana desa, pembagian masker, pembagian bansos/BLT, dan pengamanan pelayanan kesehatan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. ini berkesesuaian dengan teori Soerjono Soekanto tentang pembagian peran yaitu Peranan yang seharusnya (*Expected role*) yaitu peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat dan Peranan Ideal (*Ideal role*) yaitu peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. selaku Bhabinkamtibmas Desa Persil Raya dituntut setiap saat bisa selalu hadir di tengah-tengah masyarakat apalagi saat diperlukan. Pada beberapa kesempatan, Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. pernah dimintai tolong untuk meminumkan obat kepada seorang laki-laki tua yang mengalami gangguan kejiwaan di

RT 08 Desa Persil Raya dikarenakan laki-laki tua itu hanya mau minum obat apabila Bhabinkamtibmas yang meminumkan. Dimasa pandemi Covid-19 ini juga, untuk tetap dekat dengan masyarakat, Bhabinkamtibmas Desa Persil Raya melakukan modifikasi terhadap sepeda motor dinasnya sehingga bisa dipakai untuk berkeliling desa membagikan masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer dsb.

Inilah peranan yang sebenarnya dilakukan (Aktual role) oleh Bhabinkamtibmas menurut Soerjono Soekanto, yaitu peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau dimasyarakat sosial yang terjadi secara nyata yang dilakukan berasal dari diri pribadi.

Salah satu tugas Bhabinkamtibmas yang tidak kalah penting adalah membantu menyelesaikan sengketa permasalahan masyarakat atau yang dikenal dengan *problem solving*. Hal ini sesuai dengan teori penyelesaian sengketa yang dikemukakan oleh Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa sengketa masalah dapat diselesaikan dengan 5 (lima) cara, salah satunya dengan pemecahan masalah (*problem solving*).

Dalam penyelesaian sengketa permasalahan masyarakat khususnya permasalahan rumah tangga di desa Persil Raya, Bhabinkamtibmas dituntut memiliki keterampilan memediasi atau sebagai mediator pemecahan masalah. Namun tentunya jauh hari sebelum terjun ke lapangan, Bhabinkamtibmas sudah terlebih dahulu dibekali dengan keterampilan mediasi. Hal ini diungkapkan Ajun Komisaris Polisi Wawan

Aryana selaku Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Kasat Binmas) Polres Seruyan yang membawahi fungsi Bhabinkamtibmas “Brigadir Polisi Arif sudah dibekali dengan pelatihan peningkatan kemampuan dan keterampilan baik di tingkat Polres maupun Polda.”

Peran Bhabinkamtibmas merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi permasalahan masyarakat di Desa Persil Raya. Hal ini diungkapkan oleh Muhri (Tokoh masyarakat) “Dalam penyelesaian masalah di desa, Pak Arif selalu terlibat dalam mediasi” dan juga Sri Wahyuni (Ketua RT 01 desa Persil Raya) “Dalam penyelesaian masalah di desa, Pak Arif selalu terlibat dalam mediasi. Keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam mediasi sangat diperlukan, karena Bhabinkamtibmas disegani dimasyarakat.” Hal yang sama juga diungkapkan Alyum (Ketua RT 04 desa Persil Raya) “Dalam penyelesaian masalah di desa, Pak Arif selalu dilibatkan dalam mediasi selaku mediator.” Hal ini juga turut didukung oleh penjelasan Abdul Ghofur (Ketua RT 05 desa Persil Raya) “Pak Arif juga sering terlibat dalam penyelesaian masalah di RT 05.” dan juga pernyataan Supiadi (Ketua RT 08 desa Persil Raya) “Keterlibatan Pak Arif dalam menangani persoalan warga sangat membantu sekali. Tanpa keterlibatan Bhabinkamtibmas, masalah cukup sulit diselesaikan.”

Mediasi adalah salah satu cara atau bentuk alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) di luar pengadilan yang cepat, efektif, murah dan efisien dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan

bersama. Di Desa Persil Raya, mediasi permasalahan rumah tangga dilakukan di rumah Ketua RT dengan memanggil para pihak yang bermasalah atau bisa juga di rumah pihak pelapor langsung. Apabila mediasi tidak selesai di rumah Ketua RT maupun di rumah pelapor, mediasi dilanjutkan di tingkat desa bertempat di Aula ataupun Kantor Desa Persil Raya. Hal ini diungkapkan oleh Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. selaku sosok yang dipercaya sebagai mediator di Desa Persil Raya “Mediasi kami lakukan di rumah Ketua RT dengan mengundang pelapor dan pihak-pihak terkait atau bisa juga di rumah pelapor/terlapor langsung. Apabila mediasi di tingkat RT tidak berhasil, kami akan melakukan mediasi di tingkat Desa yang mana mediasi dilakukan di Kantor Desa dengan melibatkan Kepala Desa Persil Raya.”

Menurut Runtung, untuk menunjang keberhasilan proses mediasi, mediator harus memiliki persyaratan internal berupa kemampuan membangun kepercayaan diri para pihak yang bersengketa, bersikap ramah, sopan dan santun dan memiliki kesabaran yang tinggi. Beberapa persyaratan ini telah dimiliki Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. sebagai Bhabinkamtibmas Desa Persil Raya yang juga dipercaya sebagai mediator pemecahan masalah di Desa Persil Raya. Hal ini berdasarkan penjelasan Muhri (Tokoh masyarakat) “Dengan sabar beliau (Pak Arif) mengatur ritme mediasi hingga akhirnya terjadi kesepakatan damai/kekeluargaan antara suami istri yang bertikai). Didukung juga oleh pernyataan A (warga RT 01 yang pernah dimediasi) “Bhabinkamtibmas

sangat berperan sekali dalam memediasi kami, beliau dengan sabar menasehati kami dan memberikan solusi jalan keluar permasalahan Kami.” Lalu ada penjelasan dari M (warga RT 04 yang pernah dimediasi) “Sewaktu memediasi kami, dengan ramah Pak Arif mengucapkan *Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh*”.

Ada juga penjelasan dari R (warga RT 04 yang pernah dimediasi) “Dalam memediasi kami, Pak Arif santun dan sabar. Pak Arif juga memberikan semangat dan motivasi kepada kami.” Hal yang sama juga diungkapkan oleh RY (warga RT 05 yang pernah dimediasi) “Pak Arif dengan sabar menasehati kami, dengan bahasa yang ramah dan dengan logat melayunya.” Hal senadapun juga diungkapkan oleh MI (warga RT 08 yang pernah dimediasi) “ Dengan sabarnya Pak Arif memediasi kami, menasehati kami berdua, dan memberikan solusi permasalahan yang kami hadapi”.

Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. selaku Bhabinkamtibmas Desa Persil Raya selalu dipercaya menjadi mediator dalam menyelesaikan setiap permasalahan di Desa Persil Raya baik masalah yang dilaporkan langsung oleh warga kepada Bhabinkamtibmas maupun yang dilaporkan oleh Ketua RT kepada Bhabinkamtibmas. Berkat kerjasama/sinergi Bhabinkamtibmas dengan ketua RT, tokoh masyarakat maupun kepala Desa, seluruh permasalahan dapat diselesaikan melalui mediasi. Takdir Rahmadi menyatakan bahwa mediasi tidak membawa hasil yang baik, terutama jika informasi dan kewenangan tidak cukup

diberikan kepada mediator. Hal ini benar adanya, di Desa Persil Raya wewenang mediator dipercayakan sepenuhnya kepada Bhabinkamtibmas sehingga Bhabinkamtibmas dapat leluasa dan fokus menjalankan tugasnya sebagai mediator ditambah dukungan dan bantuan dari pihak-pihak terkait.

Dalam hal ini, menurut teori kewenangan, Bhabinkamtibmas memiliki 2 (dua) kewenangan yaitu wewenang personal yang bersumber pada inteligensi, pengalaman, nilai, norma atau kesanggupan untuk memimpin, kaitannya dengan wewenang sebagai mediator yang dipercayakan masyarakat kepada Bhabinkamtibmas Desa Persil Raya dan wewenang ofisial merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada di atasnya, kaitannya dengan Skep Kapolda Kalteng dan Skep Kapolres Seruyan sebagai legalitas atau dasar pelaksanaan tugas Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. sebagai Bhabinkamtibmas di Desa Persil Raya.

Keberhasilan mediasi permasalahan rumah tangga juga didukung dari itikad baik para pihak itu sendiri. Hal ini sesuai pernyataan Takdir Rahmadi yang menyatakan bahwa sangat digantungkan dari itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa sampai dengan selesai. Di Desa Persil Raya selama tahun 2020 tercatat ada 29 (dua puluh sembilan) sengketa permasalahan yang berhasil dimediasi oleh Bhabinkamtibmas dan aparat desa setempat, 5 (lima) diantaranya adalah kasus rumah tangga terdiri dari kasus cekcok rumah tangga sebanyak 1 kasus, dugaan

perselingkuhan sebanyak 1 kasus dan KDRT sebanyak 3 kasus. Semua kasus ini dapat diselesaikan dengan baik melalui mediasi, tentunya karena ada itikad baik sebelumnya dari para pihak untuk dilakukan mediasi guna mencari solusi permasalahannya.

Hal ini seiring dengan pernyataan dari para pasutri yang pernah dimediasi oleh Bhabinkamtibmas, mulai dari A (warga RT 01 Desa Persil Raya) “Kami merasa sangat terbantu dengan mediasi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dan Ketua RT 01” kemudian pernyataan M (warga RT 04 Desa Persil Raya) “Dulu sekitar bulan Januari 2020 di rumah kami Jl. Soekrano Hatta RT 04 Desa Persil Raya, kami pernah dimediasi oleh Bhabinkamtibmas sehubungan dengan masalah KDRT”, Hal yang sama juga diungkapkan oleh R (warga RT 04 Desa Persil Raya) “Saya merasa terbantu dengan kehadiran Pak Arif dan Ketua RT 04”, lalu pernyataan RY (warga RT 05 Desa Persil Raya) “Saya merasa terbantu dengan mediasi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas”, kemudian pernyataan MI “Terimakasih buat Pak Arif yang pernah memediasi kami berdua, kami merasa terbantu dengan adanya mediasi tersebut”.

2. Implementasi Peran Bhabinkamtibmas dalam Memediasi Permasalahan Rumah Tangga

a. Penyelesaian Permasalahan Rumah Tangga di Desa Persil Raya yang dilakukan Bhabinkamtibmas.

Berdasarkan hasil penelitian (data) yang Peneliti peroleh pada subjek penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di

lapangan, berikut ini penyelesaian permasalahan rumah tangga yang dilakukan oleh Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos., Bhabinkamtibmas Desa Persil Raya selama kurun waktu Tahun 2020 :

**1) Penyelesaian Kasus KDRT antara S (suami) dan M (istri)
(Pasutri Warga RT 04 Desa Persil Raya)**

Mediasi penyelesaian kasus KDRT antara S dan M dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Pukul 13.00 Wib s.d selesai bertempat di Kantor Desa Persil Raya. Hadir pada mediasi tersebut antara lain kedua belah pihak yang bersengketa (S dan M), Pj. Kepala Desa Muhri, A.Md., Sekretaris Desa Wahyu Purwanto, Aliyum Ketua RT 04 dan Saniah saksi dari RT 04 serta Bhabinkamtibmas Desa Persil Raya Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos., selaku mediator. Dalam mediasi tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan sepakat untuk memperbaiki hubungan suami istri dalam hidup berumah tangga. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan para pihak dalam surat pernyataan kesepakatan yang ditanda tangani oleh para pihak yang hadir tertanggal 23 Januari 2020.

Sebelumnya, pada tanggal 22 Januari 2020 di rumah S dan M RT 04 Desa Persil Raya, terjadi pertengkaran disebabkan perselisihan pendapat tentang usaha/pekerjaan antara S dan M. M menyuruh suaminya S untuk berdagang pentol namun S tidak setuju dan memilih untuk bekerja mendulang emas di luar desa

Persil Raya dan M juga tidak setuju, karena hal itu mereka jadi bertengkar dan terbawa emosi sehingga S mengancam M dengan senjata tajam.

2) Penyelesaian cekcok rumah tangga antara A (suami) dan NH (istri) (Pasutri Warga RT 01 Desa Persil Raya)

Mediasi I (pertama) penyelesaian cekcok rumah tangga antara A dan NH dilakukan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 Pukul 10.30 Wib s.d selesai bertempat di Kantor Desa Persil Raya. Hadir pada mediasi tersebut antara lain kedua belah pihak yang bersengketa (A dan NH), Sri Wahyuni Ketua RT 01 serta Bhabinkamtibmas Desa Persil Raya Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos., selaku mediator. Dalam mediasi tersebut, belum tercapai kesepakatan sehingga mediasi akan dilanjutkan keesokan harinya sambil memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpikir dan merenungi masalahnya.

Mediasi II (kedua) penyelesaian cekcok rumah tangga antara A dan NH dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 Pukul 11.00 Wib s.d selesai bertempat di Kantor Desa Persil Raya. Hadir pada mediasi tersebut antara lain kedua belah pihak yang bersengketa (A dan NH), Muhri, A.Md. Pj. Kepala Desa Persil Raya, Sri Wahyuni Ketua RT 01, Nanang (saksi dari pihak keluarga NH) dan Mustakim (saksi dari pihak keluarga A) serta Bhabinkamtibmas Desa Persil Raya Brigadir Polisi Arif Septiono,

S.Sos., selaku mediator. Dalam mediasi tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan para pihak dalam surat pernyataan yang ditanda tangani oleh para pihak yang hadir tertanggal 27 Januari 2020.

Sebelumnya, pada tanggal 26 Januari 2020 di rumah A dan NH RT 01 Desa Persil Raya, terjadi pertengkaran/cekcok rumah tangga disebabkan ketidakcocokan dalam beberapa hal sehingga memicu perdebatan antara kedua belah pihak.

3) Penyelesaian cekcok rumah tangga antara M (suami) dan MI (istri) (Pasutri Warga RT 08 Desa Persil Raya)

Mediasi penyelesaian cekcok rumah tangga antara M dan MI dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 Pukul 10.30 Wib s.d selesai bertempat di Kantor Desa Persil Raya. Hadir pada mediasi tersebut antara lain kedua belah pihak yang bersengketa (M dan MI), Muhri, A.Md. Pj. Kepala Desa Persil Raya, Supiadi Ketua RT 08, Arman Tanjung (saksi dari pihak keluarga M), Rudi Hartono (saksi dari pihak keluarga MI) serta Bhabinkamtibmas Desa Persil Raya Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos., selaku mediator. Dalam mediasi tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perdamaian. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan para pihak dalam surat perjanjian/perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak yang hadir tertanggal 1 April 2020.

Sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 di rumah M dan MI Jl. Soekarno Hatta RT 08 RW 02 Desa Persil Raya, terjadi pertengkaran suami istri hingga menyebabkan M memukul wajah MI (KDRT).

4) Penyelesaian dugaan perselingkuhan antara S (orang ketiga) dan RY (Istri B) (Warga RT 05 Desa Persil Raya)

Mediasi penyelesaian dugaan perselingkuhan antara S (orang ketiga) dan RY (Istri B) dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 Pukul 22.15 Wib s.d selesai bertempat di Rumah Ketua RT 05 Desa Persil Raya. Hadir pada mediasi tersebut antara lain kedua belah pihak yang bersengketa B (suami) dan RY (istri), Muhri, A.Md. Pj. Kepala Desa Persil Raya, Abdul Ghofur Ketua RT 05, anggota FKPM, serta Bhabinkamtibmas Desa Persil Raya Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos., selaku mediator. Dalam mediasi tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. B selaku suami memaafkan RY istrinya dan tidak menuntut secara hukum serta menganggap masalah yang terjadi hanya kesalahpahaman.

Sebelumnya, pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 Pukul 22.00 Wib di Jl. Soekarno Hatta RT 05 Desa Persil Raya (rumah B dan RY), terjadi penggrebakan yang dilakukan oleh B (suami RY) beserta beberapa warga setelah B yang pada saat itu tidak berada di rumah mendapat laporan dari tetangga bahwa di rumahnya

sedang ada S yang diduga selingkuh dengan RY (istri B). Namun pada saat penggrebekan, S lari keluar rumah. Atas kejadian itu kemudian B dan RY dibawa ke rumah Abdul Ghofur (ketua RT 05) untuk dimediasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

5) Penyelesaian kasus KDRT antara S dan R (Pasutri Warga RT 04 Desa Persil Raya)

Mediasi penyelesaian kasus KDRT antara S dan R dilakukan pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 Pukul 21.00 Wib s.d selesai bertempat di Rumah Ketua RT 04 Desa Persil Raya. Hadir pada mediasi tersebut antara lain kedua belah pihak yang bersengketa S (suami) dan R (istri), Aliyum Ketua RT 04, serta Bhabinkamtibmas Desa Persil Raya Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos., yang bertindak selaku mediator. Dalam mediasi tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Sebelumnya, pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 Pukul 20.30 Wib bertempat di Rumah S dan R RT 04 Desa Persil Raya, terjadi pertengkaran berupa cekcok mulut biasa namun S emosi dan kemudian memukul wajah R sebanyak 1x (satu kali). Atas kejadian tersebut, R pun melapor kepada ketua RT 04 (Aliyum) yang kebetulan rumahnya bersebelahan dengan rumah S dan R.

Keberhasilan Brigpol Arif Septiono, S.Sos. selaku Bhabinkamtibmas Desa Persil Raya dalam membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga melalui mediasi tentunya sangat membantu pemerintah desa Persil Raya. Keberhasilan ini sangat berpengaruh terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Persil Raya. Keberhasilan ini juga tidak lepas dari kerjasama yang baik dengan aparat desa dan tokoh masyarakat setempat.

Menurut data yang peneliti peroleh, Desa Persil Raya memiliki luas \pm 3.550 Ha dengan jumlah penduduk sebesar 3.308 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 1.739 jiwa dan perempuan sebanyak 1.569 jiwa. Adapun jumlah Kepala Keluarga (KK) di desa Persil Raya sebanyak 869 KK terdiri atas KK laki-laki sebanyak 741 dan KK perempuan sebanyak 128 dengan kepadatan penduduk 81,83 per KM.

Berkaca pada data di atas, maka potensi permasalahan rumah tangga di Desa Persil Raya cukup besar ke depannya. Idealnya jumlah polisi dengan masyarakat ada dirasio 1 : 250 (1 personel polisi menangani 250 penduduk)¹⁰⁵, namun kenyataan di Desa Persil Raya rasionya 1 : 3.308. Untuk itu dibutuhkan peran yang hanya tidak sekedar peran namun optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dalam memediasi permasalahan rumah tangga. Bhabinkamtibmas harus lebih meningkatkan pembinaan dan penyuluhan tentang rumah tangga yang

¹⁰⁵<https://kumparan.com/kumparannews/dilema-tito-saat-harus-kurangi-3-000-anggota-polisi-di-2017/full>, diakses pada tanggal 14 Juni 2021.

ideal kepada masyarakat terutama pasutri yang ada di Desa Persil Raya untuk meminimalisir permasalahan rumah tangga.

b. Penyelesaian Permasalahan Rumah Tangga di Desa Persil Raya Tanpa Campur Tangan Bhabinkamtibmas.

Berdasarkan hasil penelitian Peneliti melalui pengamatan, wawancara dan pengumpulan data, berikut ini penyelesaian permasalahan rumah tangga di Desa Persil Raya tanpa campur tangan Bhabinkamtibmas :

Mediasi penyelesaian pertengkaran rumah tangga (cekcok) antara A dan NH yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 Pukul 14.30 Wib s.d selesai bertempat di Rumah A dan NH RT 01 Desa Persil Raya. Hadir pada mediasi tersebut antara lain kedua belah pihak yang bersengketa A (suami) dan NH (istri), Sri Wahyuni (Ketua RT 01) selaku mediator. Dalam mediasi tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk berpisah sebagai suami istri. Kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam surat pernyataan yang ditandatangani tertanggal 29 Februari 2020 di rumah kedua belah pihak.

Tergambar bahwa peran Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga di Desa Persil Raya cukup mempunyai pengaruh yang besar sehingga Bhabinkamtibmas diharapkan harus selalu hadir dalam penyelesaian masalah rumah tangga. Namun kenyataannya selain sebagai Bhabinkamtibmas, Brigpol Arif Septiono, S.Sos. juga mempunyai tugas lain (rangkap

tugas) yaitu sebagai Brigadir Seksi Humas yang tugas-tugasnya juga cukup banyak, sehingga Brigpol Arif Septiono, S.Sos. harus bisa membagi waktu antara tugas sebagai seorang Bhabinkatibmas dan juga sebagai Brigadir Seksi Humas Polres Seruyan.

Menurut hasil wawancara dengan Brigpol Arif Septiono, S.Sos. bahwa pada kasus ini Brigpol Arif Septiono, S.Sos. selaku Bhabinkamtibmas tidak bisa hadir dan ikut terlibat dalam mediasi dikarenakan yang bersangkutan mendapat tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena Sri Wahyuni selaku Ketua RT 01 melakukan mediasi sendiri tanpa didampingi Bhabinkamtibmas Desa Persil Raya, yang mana upayanya untuk mendamaikan A dan NH tidak berhasil karena pasutri A dan NH keukeh untuk berpisah (bercerai) padahal perceraian itu memang sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah .

Dari Umar *Radhiyallahu 'anhu*, Ia berkata bahwa Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam* bersabda: "Perbuatan yang halal tapi dibenci Allah adalah Perceraian" [HR. Abu Daud no. 2178]. Tentunya bukan suatu kebetulan bila Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam* berkata dengan susunan kalimat di atas yang menuntut kejelian kita untuk memahami dengan iman bahwa kita harus berpikir seribu kali sebelum memutuskan untuk bercerai, karena pada kalimat tersebut

yang ditekankan adalah kebencian Allah pada perceraian itu bukan pada halalnya.¹⁰⁶

Pada kasus ini sebenarnya Bhabinkamtibmas bisa saja melakukan negosiasi ulang untuk mendamaikan para pihak supaya rujuk kembali, karena dalam kasus ini baru berlaku talak 1. Dalam Alternative Dispute Resolution (alternatif penyelesaian sengketa) ada beberapa cara yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan masalah diantaranya konsultasi, negosiasi, mediasi, rehabilitasi, dan konsiliasi.¹⁰⁷ Apabila seluruh cara ini sudah ditempuh oleh Bhabinkamtibmas dan tidak berhasil, maka dapat menggunakan teori kaukus yaitu penyelesaian setengah kamar atau pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri/diketahui oleh pihak yang lainnya.

c. Strategi Mediasi Bhabinkamtibmas dalam Menyelesaikan Permasalahan Rumah Tangga di Desa Persil Raya

Berbicara mengenai strategi maka erat kaitannya dengan cara, metode, dan upaya yang ditempuh dalam mewujudkan suatu tujuan. Strategi bisa berarti pendekatan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam mediasi tidak hanya peran mediator saja yang dibutuhkan namun juga strategi untuk menunjang keberhasilan mediasi. Strategi yang bagus tanpa mediator yang handal juga tidak

¹⁰⁶<https://www.kompasiana.com/dokterhanny/5500202aa333119a7250fc7c/perceraian-itu-perkara-halal-yang-dibenci-allah>, diakses pada tanggal 14 Juni 2021.

¹⁰⁷<https://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa/>, diakses pada tanggal 14 Juni 2021.

akan berhasil. Jadi kedua hal ini saling berhubungan dan saling mendukung satu sama lain.

Pada bab sebelumnya telah dibahas dan dijabarkan mengenai teori mediasi, dimana menurut Runtung, untuk menunjang keberhasilan proses mediasi, mediator harus memiliki persyaratan internal yang berhubungan dengan kemampuan personal dan persyaratan eksternal yang berhubungan dengan kedudukan personal. Persyaratan-persyaratan ini jika dikaitkan dengan strategi mediasi maka terdapat banyak persamaan.

Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. selaku Bhabinkamtibmas Desa Persil Raya telah dibekali dengan kemampuan dan keterampilan Bhabinkamtibmas melalui pelatihan peningkatan kemampuan yang diselenggarakan di Polda Kalteng maupun Polres Seruyan dan setiap bulannya juga selalu diadakan analisa dan evaluasi (anev) terhadap kinerja Bhabinkamtibmas oleh Kapolres dan Kasat Binmas selaku fungsi Pembina Bhabinkamtibmas.

Berdasarkan hasil penelitian Peneliti melalui pengamatan, wawancara, dan pengumpulan data, peneliti memperoleh gambaran dan analisis mengenai strategi mediasi Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga di Desa Persil Raya yang peneliti kelompokkan item per item supaya tergambar jelas, dengan menggunakan teori yang sudah ada pada bab sebelumnya.

Berikut ini strategi mediasi Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga di Desa Persil Raya:

1) Menarik dalam Berpenampilan

Dalam memediasi permasalahan masyarakat, Bhabinkamtibmas selalu menggunakan seragam (uniform) Polri. Hal ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang mempunyai wewenang personal sebagai mediator karena dipercaya oleh masyarakat serta mempunyai wewenang resmi atau kewenangan atribut yang berasal dari Polri.

2) Komunikasi Langsung

Media yang digunakan Bhabinkamtibmas dalam memediasi permasalahan rumah tangga di Desa Persil Raya adalah media komunikasi langsung yaitu komunikasi yang dilakukan dengan tatap muka antara mediator sebagai pihak ketiga serta kedua belah pihak yang bersengketa. Komunikasi ini dilaksanakan di rumah Ketua RT setempat, atau di rumah Terlapor/Pelapor dan juga di Kantor Desa.

3) Bersikap Ramah dan Sopan

Sebelum memulai mediasinya, Bhabinkamtibmas selalu tersenyum dan tidak lupa untuk menyapa serta mengucapkan salam *Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh* kepada para pihak yang hadir. Hal ini merupakan salah satu persyaratan

internal mediator dalam menunjang keberhasilan proses mediasi yaitu dengan bersikap ramah dan sopan.

4) Membangun Kepercayaan Para Pihak yang Bersengketa

Setelah mengucapkan salam, Bhabinkamtibmas memperkenalkan diri dan memberikan sambutan. Dalam sambutannya tersebut, Bhabinkamtibmas menjelaskan posisi dan tugasnya sebagai mediator. Bhabinkamtibmas juga meyakinkan kepada para pihak bahwa dirinya dalam posisi netral, tidak memihak salah satu pihak. Hal ini merupakan persyaratan eksternal mediator dalam menunjang keberhasilan proses mediasi yaitu tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya dan tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.

5) Menunjukkan Sikap Simpati dan Empati

Setelah menyampaikan sambutan, selanjutnya Bhabinkamtibmas desa Persil Raya selaku mediator menyisipkan kalimat yang mengandung motivasi, dirinya mengatakan bahwa setiap manusia pasti mempunyai masalah, para pihak ada diposisi yang sama, tidak ada pihak yang diuntungkan atau pihak yang dirugikan.

Upaya ini dilakukan Bhabinkamtibmas untuk menunjukkan sikap simpati dan empati terhadap para pihak guna membesarkan

hati para pihak sehingga para pihak yang bersengketa termotivasi dan tergugah hatinya.

6) Penegasan Mediator sebagai *Hakam* (Penengah)

Dalam mediasi permasalahan rumah tangga di Desa Persil Raya, Bhabinkamtibmas selaku mediator yang dalam islam disebut *Hakam* (penengah) menegaskan kepada para pihak yang bersengketa untuk mematuhi tata tertib mediasi yang telah dibuat oleh Bhabinkamtibmas. Adapun tata tertib tersebut antara lain:

- a. tidak boleh emosi/marah;
- b. tidak boleh saling serang/pukul /tendang;
- c. tidak boleh saling mengumpat/menghina/menunjuk satu sama lain;
- d. tidak boleh memotong pembicaraan;
- e. tidak boleh menyampaikan sesuatu di luar permasalahan yang sedang dimediasi (memperlebar masalah); dan
- f. interupsi hanya boleh dilakukan melalui mediator.

Hal ini sesuai dengan tugas *hakam* dalam Tafsir Ibnu Katsir, yaitu menetapkan keputusan tanpa suatu keharusan adanya pihak.

7) Mengenal Para Pihak (Sasaran)

Hal ini dilakukan Bhabinkamtibmas dengan cara mempersilahkan kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan begitu, sedikit banyak Bhabinkamtibmas akan mengetahui karakter dan latar belakang para Pihak yang bersengketa. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif antara mediator dan para pihak yang bersengketa dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dengan

membantu para pihak memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi para pihak yang bersengketa.

8) Menyusun Pesan

Dalam menyusun pesan, terlebih dahulu mediator memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan dan memberitahu segala persoalan yang dihadapi oleh kedua belah pihak, setelah memperoleh informasi dari kedua belah pihak maka Bhabinkamtibmas selaku mediator akan menyampaikan pesan yang juga diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan kedua belah pihak. Syarat utama dalam mempengaruhi para pihak adalah pesan tersebut mampu membangkitkan perhatian para pihak. Adapun pesan-pesan yang disampaikan Bhabinkamtibmas selaku mediator berisi muatan-muatan agama, hukum dan sosial budaya dengan harapan pesan-pesan itu mudah dimengerti dan dapat diterima kedua belah pihak. Hal ini juga bertujuan untuk membangkitkan semangat, motivasi dan perhatian para pihak serta untuk mempengaruhi keputusan kedua belah pihak yang bersengketa agar mereka dapat melupakan segala amarah dan kebenciannya.

9) Menetapkan metode

Apabila dilihat dari bentuk dan isi pesan yang disampaikan, maka metode yang digunakan Bhabinkamtibmas selaku mediator

adalah metode informatif dan metode persuasif. Metode Informatif adalah cara mempengaruhi para pihak dengan memberikan informasi berupa keterangan tentang fungsi dan tujuan mediasi serta kapasitas seorang mediator dalam memfasilitasi kedua belah pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Oleh karena sifatnya memberitahu, maka para pihak dibiarkan untuk mengambil keputusan dan kesimpulan sendiri.

Metode Persuasif adalah cara mempengaruhi para pihak dengan cara mengajak kedua belah pihak agar terbuka dan jujur dalam menyampaikan masalah yang mereka hadapi. Ini merupakan cara Bhabinkamtibmas untuk mendapatkan informasi dari kedua belah pihak agar mediator dapat memberikan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Metode ini berkesesuaian dengan pendapat Takdir Rahmadi yang mengatakan “mediasi tidak akan membawa hasil yang baik, terutama jika informasi tidak cukup diberikan kepada mediator, jadi sangat digantungkan dari itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa sampai dengan selesai”.

10) Penerapan Teori Kaukus

Dalam memediasi permasalahan masyarakat ada kalanya mediator menemui kendala/hambatan atau kebuntuan (deadlock) sehingga mediasi dihentikan atau dijadwal ulang dsb. Hal ini juga

pernah dialami oleh Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. sewaktu memediasi A dan NH (warga Jl. S. Parman RT 01 Desa Persil Raya). Mediasi dilakukan sebanyak 2x (dua kali) di kantor Desa Persil Raya yaitu pada tanggal 26 Januari 2020 (mediasi I) dan 27 Januari 2020 (mediasi II). Pada mediasi I belum tercapai kesepakatan oleh karena itu mediasi II direncanakan akan dilanjutkan keesokan harinya. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. untuk mengambil inisiatif melakukan mediasi secara terpisah dengan cara; Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. melakukan pembicaraan terpisah dengan NH, pada kesempatan itu Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. memberikan wejangan-wejangan yang membuat NH terbuka hatinya sehingga keesokan harinya NH mau berdamai dengan A (suaminya).

Pembicaraan terpisah yang dilakukan Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. dengan NH ini disebut Kaukus. Sesuai pengertiannya (menurut PERMA No. 1 Tahun 2008), kaukus adalah pertemuan secara terpisah yang dilakukan oleh mediator dengan salah seorang pihak berperkara, tanpa diketahui pihak lawan. Adakalanya mediator perlu mengadakan pertemuan secara terpisah atau apabila dalam proses mediasi terjadi jalan buntu, maka kaukus di sini dapat dilakukan, seperti yang telah dilakukan oleh Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. dengan NH.

Apa yang dilakukan Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. ini sesuai dengan situasi dalam mediasi yang memerlukan kaukus yaitu jika proses mediasi tidak lagi produktif, sehingga mediator perlu menganalisis tujuan-tujuan para pihak dan menentukan apakah proses mediasi tetap dilanjutkan atau dihentikan dan juga untuk menganalisa sebab-sebab kebuntuan jika terjadi kebuntuan dan mencari kemungkinan terobosan-terobosan.

Terobosan yang dilakukan Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. juga sesuai dengan fungsi kaukus menurut Bagir Manan yaitu salah satunya memungkinkan mediator untuk menyadarkan para pihak untuk menerima penyelesaian.

11) Menunjukkan Kesabaran yang Tinggi

Sebagai seorang Bhabinkamtibmas yang juga dipercaya sebagai mediator, Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. selalu menunjukkan kesabaran yang tinggi dalam memediasi permasalahan rumah tangga. Hal ini bisa dilihat dari sikap Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. pada saat menjadi mediator yaitu tidak cepat menghakimi terhadap pengakuan-pengakuan atau argumen yang disampaikan kedua belah pihak. Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. tetap menunjukkan sikap positif terhadap pernyataan-pernyataan yang disampaikan para pihak walaupun kurang pas atau melenceng. Sikap yang ditunjukkan Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. ini sudah sesuai dengan

persyaratan internal sebagai mediator yang disampaikan Runtung dalam bukunya “Pemberdayaan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia”.

12) Dibuatkan Surat Perjanjian (Akta)

Apabila dalam suatu mediasi tercapai kesepakatan maka hendaknya hasil kesepakatan itu dituangkan dalam surat kesepakatan sebagaimana yang telah dilakukan Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. ketika berhasil memediasi permasalahan sengketa rumah tangga di Desa Persil Raya. Surat/akta tersebut ditanda tangani kedua belah pihak kemudian ditanda tangani para saksi. Surat/akta tersebut dibuat 3 rangkap, 2 rangkap untuk para pihak yang bersengketa dan 1 rangkap untuk arsip desa.

Pembuatan surat perjanjian/akta ini telah diatur pada Pasal 154 ayat (2) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg)* yang berbunyi “Bila dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti surat keputusan biasa”.

Sebagai Bhabinkamtibmas yang dipercaya sebagai mediator hendaknya tidak saja menarik dalam berpenampilan ketika melakukan mediasi dalam hal ini memakai seragam dinas Polri, tetapi juga harus menciptakan image atau karakter pada dirinya bahwa Bhabinkamtibmas memang layak dan memenuhi syarat untuk menjadi

mediator yang handal. Sebab masih ada anggapan bahwa masyarakat yang dimediasi mau berdamai karena segan dengan Bhabinkamtibmas yang memakai baju seragam, yang mana seragam tersebut melambangkan kewenangan Polri.

Menurut Peneliti, ada satu strategi lagi yang cukup penting dan syarat akan keberhasilan dalam mediasi permasalahan rumah tangga yaitu kehadiran "*Hakamain*" yaitu dua orang hakim dari pihak suami maupun pihak istri yang berkonflik rumah tangga, bisa orang tua atau dari pihak lain yang dianggap mumpuni dan bijaksana atau mengetahui duduk persoalan yang terjadi sehingga bisa membantu upaya penyelesaian konflik rumah tangga dan juga bisa memberikan masukan-masukan kepada mediator dalam hal ini yaitu Bhabinkamtibmas. Jadi Kehadiran "*hakamain*" bermanfaat sebagai juru damai dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga yang terjadi.

Hikmah adanya "*hakamain*" diantaranya untuk menghilangkan adanya tindakan-tindakan yang merugikan pihak-pihak lain, untuk menyelesaikan perselisihan, mencegah permusuhan, dan menyelesaikan pertengkaran. Hakamain hendaknya dihadirkan apabila cara-cara seperti nasehat, pengacuhan, pemukulan sudah tidak bisa memberikan efek jera kepada pasangan suami-istri tersebut.

Strategi lain yang juga bisa diterapkan Bhabinkamtibmas adalah dengan menginisiasi (mengadakan) acara adat istiadat atau acara syukuran sebagai bentuk rasa syukur terhadap keberhasilan

mediasi kedua belah pihak (pasutri) sehingga terjadi perdamaian. Hal ini untuk membangun hubungan emosional dengan kedua belah pihak serta masyarakat yang hadir dengan harapan permasalahan-permasalahan rumah tangga tidak terjadi lagi di Desa Persil Raya.



BAB V

PENUTUP

D. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap Peran Bhabinkamtibmas dalam Memediasi Permasalahan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Persil Raya Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan), maka dapat Peneliti simpulkan sebagai berikut :

3. Penyelesaian Permasalahan Rumah Tangga di Desa Persil Raya yang dilakukan Bhabinkamtibmas

Sebagai ujung tombak Kepolisian di Kelurahan/Desa, peran Bhabinkamtibmas tidak bisa dipandang sebelah mata, mengingat kewajibannya harus selalu hadir di tengah masyarakat binaannya dan juga selalu membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh warga binaannya. Seperti yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Desa Persil Raya Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos., selama kurun waktu tahun 2020 berhasil menyelesaikan 5 (lima) kasus permasalahan rumah tangga dengan cara mediasi. Bhabinkamtibmas Desa Persil Raya Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. dipercayakan menjadi mediator oleh aparat desa setempat pada mediasi permasalahan rumah tangga di beberapa RT Desa Persil Raya.

Adapun permasalahan rumah tangga yang berhasil dimediasi Bhabinkamtibmas Desa Persil Raya Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. yaitu Penyelesaian Kasus KDRT antara S (suami) dan M (istri) (Pasutri

Warga RT 04 Desa Persil Raya) dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Pukul 13.00 Wib s.d selesai bertempat di Kantor Desa Persil Raya. Penyelesaian cekcok rumah tangga antara A (suami) dan NH (istri) (Pasutri Warga RT 01 Desa Persil Raya), Mediasi I (pertama) dilakukan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 Pukul 10.30 Wib s.d selesai bertempat di Kantor Desa Persil Raya. Mediasi II (kedua) dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 Pukul 11.00 Wib s.d selesai bertempat di Kantor Desa Persil Raya. Penyelesaian cekcok rumah tangga antara M (suami) dan MI (istri) (Pasutri Warga RT 08 Desa Persil Raya) dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 Pukul 10.30 Wib s.d selesai bertempat di Kantor Desa Persil Raya. Penyelesaian dugaan perselingkuhan antara S (orang ketiga) dan RY (Istri B) (Warga RT 05 Desa Persil Raya) dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 Pukul 22.15 Wib s.d selesai bertempat di Rumah Ketua RT 05 Desa Persil Raya. Penyelesaian kasus KDRT antara S dan R (Pasutri Warga RT 04 Desa Persil Raya) dilakukan pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 Pukul 21.00 Wib s.d selesai bertempat di Rumah Ketua RT 04 Desa Persil Raya.

Pada upaya penyelesaian permasalahan rumah tangga, Bhabinkamtibmas bersama Aparat Desa menghadirkan kedua belah pihak yang bermasalah, yang sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara mediasi juga disertai para saksi. Di sela-sela penyelesaian masalah, Bhabinkamtibmas memberikan nasehat dan himbaun kepada Pasutri tentang pentingnya hidup rukun dan damai dalam rumah tangga.

Dengan adanya mediasi yang dilakukan Bhabinkamtibmas ini, permasalahan rumah tangga pasangan suami istri dapat di selesaikan dengan kemufakatan sehingga tidak sampai ke meja hijau (pengadilan).

Pada akhir mediasi, Bhabinkamtibmas membuat surat pernyataan (akta) yang berisi kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak diketahui ketua RT setempat dan juga Kepala Desa serta Bhabinkamtibmas. Dalam kesepakatan, pasutri saling meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi serta tidak saling dendam.

4. Penyelesaian Permasalahan Rumah Tangga di Desa Persil Raya Tanpa Campur Tangan Bhabinkamtibmas.

Seberapa besar peran Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga di Desa Persil Raya dapat dilihat dari penyelesaian permasalahan rumah tangga di Desa Persil Raya tanpa campur tangan Bhabinkamtibmas. Di Desa Persil Raya selama tahun 2020 terdapat 1 (satu) kasus rumah tangga yang dimediasi tanpa keterlibatan Bhabinkamtibmas yaitu pertengkaran rumah tangga (cekcok) antara A dan NH yang dimediasi oleh Sri Wahyuni Ketua RT 01 pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 Pukul 14.30 Wib s.d selesai bertempat di Rumah A dan NH RT 01 Desa Persil Raya. Hasil mediasi, pasangan suami istri (A dan NH) sepakat untuk bercerai yang dituangkan kedua belah pihak dalam surat pernyataan.

Tergambar bahwa peran Bhabinkamtibmas cukup signifikan dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga di Desa Persil Raya. Tanpa campur tangan Bhabinkamtibmas, dapat dilihat bahwa mediasi tidak berhasil. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan mediasi tersebut salah satunya adalah faktor psikologis. Kegiatan rutin yang dilakukan Bhabinkamtibmas di Desa Persil Raya seperti sambang desa dengan *door to door system*, binlul, musyawarah di tingkat RT, gotong royong membantu warga, hadir pada acara adat dll tanpa disadari telah menciptakan hubungan psikologis/hubungan emosional antara Bhabinkamtibmas dengan warga desa. Bhabinkamtibmas jadi dikenal oleh masyarakat dan ini menimbulkan simpati dan ikatan batin tersendiri sehingga berpengaruh juga pada saat Bhabinkamtibmas menyelesaikan permasalahan warga di Desa Persil Raya.

5. Strategi Mediasi Permasalahan Rumah Tangga di Desa Persil Raya oleh Bhabinkamtibmas.

Keberhasilan mediasi permasalahan rumah tangga yang dilakukan Bhabinkamtibmas di Desa Persil Raya tidak luput dari upaya dan strategi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas itu sendiri. Berdasarkan observasi, wawancara dan data yang diperoleh, peneliti menganalisis dengan menguraikan terlebih dahulu kemudian mengelompokkannya menjadi bagian kecil/satu kesatuan sehingga mudah dipahami.

Strategi mediasi permasalahan rumah tangga di Desa Persil Raya oleh Bhabinkamtibmas antara lain : (1) Menarik dalam Berpenampilan,

(2) Komunikasi Langsung, (3) Bersikap Ramah dan Sopan, (4) Membangun Kepercayaan Para Pihak yang Bersengketa, (5) Menunjukkan Sikap Simpati dan Empati, (6) Penegasan Mediator sebagai *Hakam* (Penengah), (7) Mengenal Para Pihak (Sasaran), (8) Menyusun Pesan, (9) Menetapkan metode, (10) Penerapan Teori Kaukus, (11) Menunjukkan Kesabaran yang Tinggi, (12) Dibuatkan Surat Perjanjian (Akta).

Menurut Peneliti, ada satu strategi lagi yang cukup penting dan syarat akan keberhasilan dalam mediasi permasalahan rumah tangga yaitu kehadiran "*Hakamain*" yaitu dua orang hakim dari pihak suami maupun pihak istri yang berkonflik rumah tangga, bisa orang tua atau dari pihak lain yang dianggap mumpuni dan bijaksana atau mengetahui duduk persoalan yang terjadi sehingga bisa membantu upaya penyelesaian konflik rumah tangga dan juga bisa memberikan masukan-masukan kepada mediator dalam hal ini yaitu Bhabinkamtibmas. Jadi Kehadiran "*hakamain*" bermanfaat sebagai juru damai dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga yang terjadi.

Hikmah adanya "*hakamain*" diantaranya untuk menghilangkan adanya tindakan-tindakan yang merugikan pihak-pihak lain, untuk menyelesaikan perselisihan, mencegah permusuhan, dan menyelesaikan pertengkaran. Hakamain hendaknya dihadirkan apabila cara-cara seperti nasehat, pengacuhan, pemukulan sudah tidak bisa memberikan efek jera kepada pasangan suami-istri tersebut.

Strategi lain yang juga bisa diterapkan Bhabinkamtibmas adalah dengan menginisiasi (mengadakan) acara adat istiadat atau acara syukuran sebagai bentuk rasa syukur terhadap keberhasilan mediasi kedua belah pihak (pasutri) sehingga terjadi perdamaian. Hal ini untuk membangun hubungan emosional dengan kedua belah pihak serta masyarakat yang hadir dengan harapan permasalahan-permasalahan rumah tangga tidak terjadi lagi di Desa Persil Raya.

E. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Bhabinkamtibmas dalam Memediasi Permasalahan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Persil Raya Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan), maka Peneliti memberikan Rekomendasi sebagai berikut :

Dalam memediasi permasalahan rumah tangga, Bhabinkamtibmas harus mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik, mampu mengidentifikasi permasalahan dan potensi gangguan, mampu menemukan akar permasalahannya dan juga mampu mencari solusinya (problem solving). Bhabinkamtibmas seringkali dipercaya sebagai mediator penyelesaian masalah di Kelurahan/Desa.

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada ketentuan umum Pasal 1 yang dimaksud Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah

penyelesaian. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.

Kenyataan di lapangan bahwa mayoritas Bhabinkamtibmas yang seringkali dipercaya menjadi mediator penyelesaian masalah di Kelurahan/Desa belum memiliki sertifikat mediator sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di atas. Untuk itu agar Kapolda Kalteng u.p Karo SDM berkenan menyelenggarakan pelatihan mediator dengan mengundang pihak dari Mahkamah Agung diikuti oleh seluruh Bhabinkamtibmas yang ada di Polres jajaran Polda Kalteng.

Kepada pembina fungsi Bhabinkamtibmas dalam hal ini Kasat Binmas, agar tetap secara rutin melaksanakan analisa dan evaluasi (anev) kegiatan Bhabinkamtibmas di lapangan serta tetap secara rutin dan berkesinambungan menyelenggarakan pelatihan peningkatan kemampuan Bhabinkamtibmas di tingkat Polres maupun tingkat Polda.

Pemerintah Kelurahan/Desa agar selalu memberikan dukungan kepada Bhabinkamtibmas yang bertugas di Kelurahan/Desanya. Perlu disadari bersama bahwa upaya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bukan semata tugas Bhabinkamtibmas saja namun menjadi tugas bersama sebagai warga negara.

Kepada Bhabinkamtibmas Desa Persil Raya tetap tingkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu wata'ala*, sebab dengan

iman dan taqwa yang kokoh segala tugas-tugas Bhabinkamtibmas di lapangan akan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pertahankan kinerjanya yang sudah baik selama ini, teruslah meningkatkan kemampuan dan keterampilan diri agar menjadi Bhabinkamtibmas yang profesional, handal dan dicintai masyarakat. Lakukan pembinaan dan penyuluhan (binluh) atau sosialisasi di Desa tentang membina rumah tangga yang baik, rukun dan harmonis, bila perlu libatkan tenaga ahli dari instansi terkait.

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di suatu desa tidak serta merta terwujud, namun perlu diupayakan sinergi dengan potensi masyarakat lainnya. Untuk itu agar Bhabinkamtibmas tetap senantiasa bekerjasama (sinergi), berkolaborasi dan membangun komunikasi dengan Pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan setiap permasalahan warga.

Kepada Seluruh Bhabinkamtibmas Polres Seruyan agar dapat mempedomani strategi mediasi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Desa Persil Raya yaitu Brigadir Polisi Arif Septiono, S.Sos. dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan permasalahan lainnya, karena strategi mediasi yang diterapkan sesuai dengan teori mediasi yang dikemukakan para ahli dan juga terbukti mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama dan warga masyarakat diharapkan tetap bersikap terbuka dan bekerjasama dengan Bhabinkamtibmas terkait permasalahan-permasalahan di desanya yang berpotensi menimbulkan perpecahan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kepada pihak BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), secara konsisten dapat bekerjasama dan berkolaborasi dengan para Bhabinkamtibmas yang bertugas di Kelurahan/Desa dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat pre-emptif dan preventif seperti mediasi permasalahan rumah tangga yang terjadi di Kelurahan/Desa atau memberikan bimbingan serta penasihat mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.

Kepada para pasutri, apabila terjadi konflik permasalahan rumah tangga yang berpotensi menyebabkan keretakan hubungan rumah tangga, agar tidak segan-segan melaporkannya kepada Bhabinkamtibmas atau Ketua RT setempat untuk dilakukan mediasi. Selain itu para pasutri juga bisa berkonsultasi dengan Bhabinkamtibmas mengenai permasalahan rumah tangganya.

Kepada Para Peneliti Lainnya, masih banyak aspek-aspek yang perlu diteliti dan digali dari Bhabinkamtibmas. Peneliti berharap ada peneliti lain di luar sana yang akan meneliti tentang Bhabinkamtibmas dari aspek/sisi yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Al-Asqalani, Hajar, Ibnu , *Bulughul Maram*, Penerjemah Ahmad Najie, Surabaya: Nur Ilmu, tt.
- Ali, Ahmad, *Sosiologi Hukum; Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: Penerbit Iblam, 2004.
- Al-Qur'an Qordoba, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung : PT. Cordoba, 2016.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Buku Pintar Bhabinkamtibmas, Edisi Ketiga, 2016.
- Dean G Pruitt & Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Hadiati, Moerti, Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hidayat, Maskur, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta : Kencana, 2016.

- Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Denpasar : Udayana University Press, 2014.
- Kusdarini, Eny, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Yogyakarta : UNY Press, 2011.
- Laura Nader & Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York:Columbia University Press, 1978,h. 9-11.
- Manan, Bagir, *Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Mahkamah Agung RI-IICT-JICA, 2008.
- Marbun, B.N., *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 2006.
- Moleong, L.J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Momo Kelana, *Memahami: Undang-Undang Kepolisian*, Jakarta: PTIK Press, 2002.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rakesarasin, 1996.
- Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Oudang M., *Perkembangan Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Markas Besar Kepolisian RI, 1952.
- Poerwandari, Kristi, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Perilaku Manusia*, Depok : LPSP3 FP UI, 2005.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mugni Juz V*, Beirut: Darul Fikr, 1984.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Depok : Rajawali Pers, 2017.

- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rifai, Nasih, Muhammad, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta : Gema Insani, 2012.
- Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Medan : Universitas Sumatera Utara, 2006.
- Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial; Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan ilmu Sosial lainnya*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sudarmo, Mulyo, Suwoto, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Jakarta : Universitas Airlangga, 1990.
- Sugiyono, *Statistik untuk Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfa Beta, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2008.
- Sumartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1987.
- Syaamil Al-Qur'an, *Al Qur'anulkarim Miracle The Reference*, Bandung : Sygma Publishing, 2010.

Syafrudin, Ateng, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung : Universitas Parahyangan, 2000.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Tobing, David Hizkia, dkk, *Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif*, Bali: Universitas Udayana, 2017.

Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.

Winanmo, Basuki, Nur, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008.

Witanto, D.Y., *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung : Alfabeta, 2010.

Sumber Undang-Undang :

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol.: BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari Tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri.

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Polres dan Polsek.

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sumber Skripsi, Tesis dan Jurnal :

Arif Budiman, *“Peran Strategis Petugas Bhabinkamtibmas Pada Penerapan Kualitas Pelayanan (Service Quality) Dalam Penciptaan Rasa Aman Dan Nyaman Masyarakat (Wilayah Hukum Polsek Tanjung Duren)”*, Tesis.

Eva Susanti, *“Kinerja Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu”*, Jurnal.

Hirtrita Risky Andisga, *“Peranan Bhabinkamtibmas dalam upaya deteksi dini terhadap konflik yang terjadi di dalam masyarakat”*, Skripsi.

Irpan Johar Aripin, *“Peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di desa Pakemitan kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya”*, Tesis.

Novaria Indah Setiarini, *“Kinerja Bhabinkamtibmas dalam Penerapan Polmas pada Polsek Sukarame (studi kasus pada kelurahan Sukabumi dan Kelurahan Nusantara Permai)”*, Skripsi.

Sumber Internet :

<http://eprints.uny.ac.id/8072>

https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_sosial

<https://id.wikipedia.org/wiki/teori>

<http://restuningmaharani.blogspot.com/2009/10/teori-kewenangan.html>

[https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/nprt/2/herzien-inlandsch-reglement-\(h.i.r\)-\(s.-1941-44\)-reglemen-indonesia-yang-diperbaharui-\(r.i.b.\)](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/nprt/2/herzien-inlandsch-reglement-(h.i.r)-(s.-1941-44)-reglemen-indonesia-yang-diperbaharui-(r.i.b.))

http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR._PEND._TEKNIK_ELEKTRO/194710251980021-JANULIS_P_PURBA/Makalah_Seminar/Artikel_P.J.Purba.pdf

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kaukus>

<https://www.kennywiston.com/sekilas-mengenai-mediasi-kaukus-dan-diversi/>

<http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>

<https://almanhaj.or.id/3587-kaidah-ke-22-shulh-berdamai-dengan-sesama-kaum-muslimin-itu-boleh.html>

<https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/978-mediasi-di-pengadilan>

<https://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa/>

<https://kumparan.com/kumparannews/dilema-tito-saat-harus-kurangi-3-000-anggota-polisi-di-2017/full>

<https://www.kompasiana.com/dokterhanny/5500202aa333119a7250fc7c/perceraian-itu-perkara-halal-yang-dibenci-allah>

<https://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa/>

